

**ANALISIS KETEPATAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN  
SOSIAL COVID-19 SESUAI PERATURAN MENTERI SOSIAL  
RI NO. 20 TAHUN 2019  
(Studi Pada Kelurahan Pangkalan Masyhur, Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)**



**Oleh:**

**Nama : INDRA PURWANTO  
NPM : 1605170005  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Pemeriksaan**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

### MEMUTUSKAN

Nama : **INDRA PURWANTO**  
N P M : **1605170005**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Judul Skripsi : **ANALISIS KETEPATAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL COVID-19 SESUAI PERATURAN MENTERI SOSIAL RI NO. 20 TAHUN 2019 (STUDI PADA KELURAHAN PANGKALAN MASYHUR, MEDAN)**

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

### TIM PENGUJI

Penguji I




(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

Penguji II



(EDISAH FUTRA NAINGGOLAN, SE., M.M)

Pembimbing



(MUHAMMAD SHAREZA HAFIZ, SE., M.Aceh)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Lengkap : **INDRA PURWANTO**  
NPM : **1605170005**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Konsentrasi : **AKUNTANSI PEMERIKSAAN**  
Judul Skripsi : **ANALISIS KETEPATAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL COVID-19 SESUAI PERATURAN MENTERI SOSIAL RI NO. 20 TAHUN 2019**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2020

Pembimbing Skripsi

Muhammad Shareza Hafiz, SE., M.Acc

Diketahui/Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Fitriani Saragih, SE., M.Si

H. Januri, SE., MM., M.Si

## ABSTRAK

### **Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019 (Studi Pada Kelurahan Pangkalan Masyhur, Medan)**

**INDRA PURWANTO**

Program Studi Akuntansi  
ipurwanto573@gmail.com

Penyebaran Covid-19 yang mengakibatkan adanya kebijakan pemerintah berupa *Social Distancing/Physical Distancin, Stay at Home, Work from Home* yang mengakibatkan banyaknya pekerja yang diliburkan bahkan diberhentikan sehingga tidak berpenghasilan. Pengelolaan dana Bantuan Sosial yang belum tepat sasaran sehingga masih banyaknya warga yang layak mendapatkan bantuan belum mendapatkannya. Sistem tata kelola pendataan yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebabkan terjadinya tunjang tindih data penerima bantuan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19 di Kelurahan Pangkalan Masyhur, untuk menganalisis ketepatan pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019 di Kelurahan Pangkalan Masyhur serta untuk mengetahui dan menganalisis alasan masih terdapatnya warga di Kelurahan Pangkalan Masyur yang belum mendapatkan bantuan dana Bansos Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik *purposive sampling* untuk mengumpulkan sampel dalam penelitian. Data yang peneliti dapatkan bersumber dari hasil wawancara. Analisis data pada penelitian ini menggunakan *software* QSR NVivo 12. Penggunaan *software* ini dapat membantu peneliti dalam mengatur data yang tidak terstruktur dan bervariasi. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengelolaan bantuan sosial yang dilaksanakan pada Kelurahan Pangkalan Masyhur dimulai dengan pendataan penerima bantuan yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan kemudian di koordinasikan kepada Kantor Kelurahan dan pimpinan di atas nya serta penyaluran bantuan dari Kelurahan melalui Kepala Lingkungan sampai kepada masyarakat yang sudah terdata sebelumnya. Kemudian pengelolaan bantuan sosial di Kelurahan Pangkalan Masyhur sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019. Serta berdasarkan hasil penelitian juga dapat diketahui bahwasanya masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan di Kelurahan Pangkalan Masyhur disebabkan oleh kepesertaan ganda yang dimiliki oleh masyarakat dalam menerima bantuan sosial.

**Kata Kunci:** Bantuan, Sosial, Kepala Lingkungan, Pangan, QSR NVivo

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## **ABSTRACT**

***Analysis of the Accuracy of Covid-19 Social Assistance Fund Management  
According to the Minister of Social Affairs Regulation No. 20 of 2019  
(Study at Pangkalan Masyhur Village, Medan)***

**INDRA PURWANTO**

Department of Accounting  
ipurwanto573@gmail.com

*The spread of Covid-19 which resulted in government policies in the form of Social Distancing/Physical Distancing, Stay at Home, Work from Home which resulted in many workers being dismissed and even dismissed so that they had no income. The management of Social Assistance funds has not been on target so that many people who deserve assistance have not received it. The data management system, which is not synchronized between the central government and local governments, has resulted in overlapping data on recipients of social assistance. This study intended for identify and analyze the mechanism for managing the Covid-19 social assistance funds in Pangkalan Masyhur Village, to analyze the accuracy of managing the Covid-19 social assistance funds in accordance with the Minister of Social Affairs Regulation No. 20 of 2019 in Pangkalan Masyhur Village and to find out and analyze the reasons for there are still residents in Pangkalan Masyhur Village who have not received Covid-19 Social Assistance. This research is a qualitative research with purposive sampling technique to collect samples in the study. The data that the researchers got came from interviews. Data analysis in this study used the QSR NVivo 12 software. The use of this software can help researchers manage unstructured and varied data. The results showed that the social assistance management mechanism implemented in Pangkalan Masyhur Village began with the data collection of aid recipients carried out by the Head of the Environment and then coordinated with the Village Office and the leaders above and channeling aid from the Kelurahan through the Head of the Environment to the community who had previously recorded Then the management of social assistance in Pangkalan Masyhur Village is in accordance with the Minister of Social Affairs Regulation No. 20 of 2019. And based on the results of the research, it can also be seen that people who do not get assistance in Pangkalan Masyhur Village are due to the double participation that the community has in receiving social assistance.*

**Keywords:** Assistance, Social, Head of Environment, Food, QSR NVivo

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## KATA PENGANTAR



### Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang luar biasa dalam hidup saya hingga sekarang ini, serta atas kemudahan-Nya yang selalu memberikan kemudahan bagi penulis. Akhirnya saya sebagai penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **“Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019”**. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **Suriadi** dan Ibunda **Paini** yang sangat Ananda sayangi dan cintai, yang tak pernah letih memberikan dukungan moral dan material serta selalu menyertai Ananda dengan doa sampai Ananda dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Dan juga kepada.:

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Januri, SE., MM., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Ade Gunawan, SE., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Fitriani Saragih, SE., M.Si** selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu **Zulia Hanum, SE., M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Muhammad Shareza Hafiz, SE., M.Acc** selaku dosen pembimbing tugas akhir skripsi yang telah banyak memberikan motivasi, arahan dan telah rela mengorbankan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan membina sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Saudara-saudara saya yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini, terkhusus kakak tersayang **Dia Tri Ningsih**.
9. Bapak Ibu Dosen beserta Pegawai Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu dalam proses perkuliahan dan administrasi selama melakukan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Teman-teman seperjuangan saya di kelas A Akuntansi Pagi dan A Akuntansi Pemeriksaan Malam Stambuk 2016.

11. Sahabat-sahabat seperjuangan saya di Ikatan Mahasiswa Muahammadiyah Angkatan 2016 yang selalu mendukung saya dalam menulis tugas akhir ini.
12. Keluarga Besar IMMawan dan IMMawati IMM Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu saya dalam menyusun tugas akhir ini.
13. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamiin yaa Rabal'alamiin.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.**



Medan, Oktober 2020  
Penulis

**INDRA PURWANTO**  
**NPM. 1605170005**


**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

# DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Rumusan Masalah .....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Landasan Teori .....	12
2.1.1 Corona Virus (Covid-19) .....	12
2.1.2 Kebijakan Pemerintah Indonesia atas Penanganan Covid-19 .....	14
2.1.3 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ) .....	18
2.1.4 Pengelolaan Bantuan Sosial.....	19
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial .....	21
2.1.6 Kebijakan Terkait Pengelolaan Dana Bantuan Sosial .....	25
2.1.7 <i>Good Governance</i> .....	30
2.2 Penelitian Terdahulu.....	33
2.3 Kerangka Berpikir .....	36
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	39
3.2 Definisi Operasional.....	41
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	42
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.6 Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
4.1 Deskripsi Data .....	53
4.2 Analisis Data .....	54



4.2.1 Mekanisme Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 di Kelurahan Pangkalan Masyhur .....	60
4.2.2 Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 di Kelurahan Pangkalan Masyhur Sesuai Permensos RI No. 20 Tahun 2019 .....	60
4.2.3 Penyebab Masyarakat di Kelurahan Pangkalan Masyhur Tidak Mendapatkan Bantuan Sosial Covid-19.....	68
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	70
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>



**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	33
Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian .....	42
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Wawancara .....	45
Tabel 4.1 Hasil Akhir Analisis <i>Matrix Query</i> .....	59



# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Situasi Indonesia .....	14
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir.....	38
Gambar 4.1 <i>Project Maps Case Classification</i> .....	54
Gambar 4.2 Sumber Data Yang Telah Diimpor Pada QSR NVivo 12.....	55
Gambar 4.3 <i>Nodes</i> Pada QSR NVivo 12 .....	57
Gambar 4.4 <i>Cases</i> Pada QSR NVivo 12.....	57
Gambar 4.5 <i>Word Cloud</i> Dari Kata Terdominan Digunakan Dalam Sumber Data Penelitian .....	58
Gambar 4.6 <i>Case Classification</i> Pada QSR NVivo 12 .....	59
Gambar 4.7 <i>Project Maps</i> Berdasarkan Kesesuaian Pendapat Pejabat Dan Warga ...	61
Gambar 4.8 <i>Project Maps</i> Berdasarkan Pembagian Tema .....	62
Gambar 4.9 Hasil Akhir Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid- 19.....	67



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Persetujuan Menjadi Informan.....	79
Lampiran 2 Kisi-Kisi Wawancara .....	80



# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Virus Corona baru atau novel Corona Virus (*nCov*) atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 merupakan jenis virus baru dan mirip dengan virus yang menyebabkan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) pada tahun 2003 (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020). Virus ini menyerang pernapasan manusia dan dapat menyebabkan kematian. Covid-19 yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019 menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia (Kompasiana, 2020).

Covid-19 terdeteksi di Indonesia sejak 2 Maret 2020 dan terus meluas hingga saat ini (Kompasiana, 2020). Bahaya dari Covid-19, yaitu transmisi yang cepat dan lebih mudah dibandingkan wabah SARS yang pernah melanda dunia pada tahun 2003 (Times, 2020). Penyebaran yang cepat ini membuat kasus positif corona di dunia mencapai 2.601.774 (23/4) dan sampai saat ini terus mengalami peningkatan mencapai 8.931.500 per Senin (22/6/2020). Dari banyaknya jumlah pasien positif corona, Indonesia sendiri memiliki angka kasus positif Covid-19 sebanyak 46.845 orang, meninggal sebanyak 2.500 orang dan sembuh sebanyak 18.735 orang (Kesehatan, 2020).

Hal tersebut terjadi karena penularannya begitu cepat. Penyakit ini menyebar melalui tetesan kecil (*droplet*) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Kemudian jatuh pada benda di sekitarnya yang jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan *droplet* tersebut, lalu orang

itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi Covid-19. Bisa juga seseorang terinfeksi Covid-19 ketika tanpa sengaja menghirup *droplet* dari penderita. Untuk menghindari penyebaran virus tersebut penting untuk semuanya menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang yang sakit. Virus baru ini memiliki gejala awal seperti demam, batuk, pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu (Tirto, 2020). WHO (*World Health Organization*) (2020) secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemik pada tanggal 11 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia.

Untuk menghindari serta mencegah penyebaran wabah Covid-19 yang sedang dihadapi, pemerintah Indonesia telah menetapkan Indonesia dalam status bencana nasional non alam Covid-19 yang meningkat tajam. Maka dari itu untuk menanggulangi hal ini pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran Virus Corona/Covid-19 mulai dari menyediakan rumah sakit rujukan untuk pasien corona, meluncurkan situs resmi mengenai informasi Virus Corona/Covid-19, himbauan kepada masyarakat untuk menghindari kerumunan orang banyak, mengurangi jumlah aktivitas di luar rumah serta membuat proses belajar menjadi di dalam rumah (*daring* atau *online*) dan meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi Covid-19 serta pengobatan secara maksimal (Kompasiana, 2020).

Data statistik jumlah kasus Covid-19 yang positif, sembuh bahkan meninggal sampai saat ini masih terus mengalami perkembangan. Kondisi tersebut menyebabkan sekat pembatas untuk masyarakat (para pekerja) untuk memperoleh penghasilan sehari-hari dengan artian akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan rumahtangganya. Menanggapi merebaknya pandemik Virus Corona yang disebut

sebagai Covid-19, pemerintah Indonesia terus melakukan pencegahan hingga penanganan penyebaran virus ini dengan melakukan berbagai macam aksi yang dikerjakan baik secara bersama-sama ataupun sesuai wewenang masing-masing instansi/institusi pemerintah, seperti Kebijakan *Social Distancing/Physical Distancing, Stay at Home, Work from Home, Pray from Home* ditetapkan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 dengan mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang akan meminimalisir penyebaran Covid-19 secara menyeluruh di Indonesia (RI, 2020) yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia baik secara nasional maupun per kapita (WLHI, 2020).

Inovasi (2020) mengungkapkan bahwa masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari penghasilan pokok maupun penghasilan harian seperti penjual asongan, supir ojek online, hingga karyawan kontrak dan swasta akan sangat merasakan dampak negatif atas pendapatan mereka, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat merasakan kebingungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang orientasi bekerjanya untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya maka pada akhirnya banyak masyarakat yang tidak menerapkan kebijakan tersebut padahal sudah dikatakan dalam kondisi tanggap darurat.

Perkiraan ILO (2020) menunjukkan bahwa, dengan asumsi situasi tanpa sumber pendapatan alternatif, hilangnya pendapatan tenaga kerja akan mengakibatkan peningkatan kemiskinan relatif untuk pekerja informal dan keluarga mereka. Ini termasuk pekerja di sektor-sektor seperti jasa akomodasi dan makanan, manufaktur (pabrik), perdagangan grosir, termasuk lebih dari 500 juta petani yang memproduksi untuk pasar di perkotaan. Mereka yang berada dalam sektor

perekonomian informal perlu bekerja, karantina dan tindakan pembatasan lainnya menjadi sumber ketegangan sosial dan praktik serta perilaku transgresif (di luar batas yang dapat diterima), yang membahayakan upaya pemerintah dalam melindungi populasi dan memerangi pandemik. Artinya masyarakat tidak siap untuk tidak beraktivitas di rumah saja karena masyarakat memerlukan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya.

Menjawab hal tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan memberikan bantuan perlindungan sosial (bansos) untuk masyarakat khususnya kelompok miskin dan pekerja informal yang pendapatannya terdampak virus corona (Covid-19) (Finance, 2020). Pemerintah semakin sigap dalam membantu meringankan beban masyarakat, khususnya bagi mereka yang terdampak Covid-19. Pemerintah memberikan bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Ngawi, 2020) sesuai dengan Surat Edaran KPK RI No. 11 tahun 2020 seperti dalam bentuk sembako, tunai, ada juga yang dikombinasi dengan pelatihan, seperti program keluarga harapan, program kartu sembako, program kartu pra kerja, memberikan diskon tarif listrik bagi pelanggan 450VA dan 900VA subsidi, stimulus kredit usaha rakyat, program padat karya tunai dan pemberian bansos khusus serta bansos dana desa (Finance, 2020). Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang bersumber dari alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena pandemik Covid-19 (Ngawi, 2020).



Namun, hal tersebut belum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena tidak didistribusikan dengan baik (Indonesia, 2020), Newsa (2020) mengungkapkan bahwasanya banyak aspirasi masyarakat khususnya masyarakat yang terdampak pandemik Covid-19 di Sumatera Utara tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin terdampak Covid-19, nyatanya menuai polemik karena realisasi di lapangan dinilai rawan tak tepat sasaran. Mulai dari kecurangan adanya data fiktif, hingga perubahan situasi sosial daerah yang tidak diperbaharui sehingga data orang miskin berpotensi tidak akurat (Liputan6, 2020). Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC) (2020) menyatakan ada 49% responden menilai bantuan sosial dari pemerintah untuk penanggulangan dampak pandemik Covid-19 masih belum tepat sasaran, sementara responden yang menilai sudah mencapai sasaran lebih sedikit yaitu 37%. Menurut temuan SMRC, bantuan tersebut dianggap tidak tepat sasaran karena warga melihat ada warga lain yang berhak tapi belum menerima bantuan (60%) dan bansos diberikan kepada yang tidak berhak (29%). Bahkan seorang warga Kota Serang Banten dinyatakan meninggal dunia setelah sebelumnya mengaku kelaparan akibat tak punya penghasilan sejak Covid-19 mewabah. Peristiwa ini dinilai menjadi sebuah ironi, lantaran disaat yang bersamaan pemerintah mengucurkan dana hingga Rp 405 triliun untuk penanganan wabah Covid-19. Ini merupakan bukti panjangnya alur birokrasi bantuan sampai ke tangan rakyat yang membutuhkan. Kematian warga tersebut adalah refleksi bahwa pemerintah masih bekerja sebagai *business as usual* dengan rantai birokrasi yang panjang, yang rawan dengan adanya penumpang gelap yang siap menyalip di tikungan (Kompas, 2020).

Sejumlah warga di Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor (05/06) mendatangi kediaman Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan untuk mengadu

serta menyampaikan keluhan karena tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah di tengah pandemik virus corona. Ada 4 tahap bantuan yang sudah di salurkan pemerintah ke masyarakat mulai dari uang tunai dan sembako mereka sama sekali tidak dapat. Sudah melapor ke kecamatan dan diarahkan ke kelurahan, tetapi bantuan tak juga ada didapatkan (Dailya, 2020). Pemerintah diminta untuk mendata ulang, agar warga bisa mendapatkan bantuan seperti PKH, KIP, KIS, BST dari kemensos dan bantuan sosial karena Covid-19 (Dailyb, 2020). Sementara warga di kecamatan Medan Tuntungan mendadak mendatangi lokasi pembagian bantuan tunai tersebut untuk mempertanyakan soal pembagian bantuan tunai yang terkesan pilih kasih. Pada saat pembagian sejumlah warga yang berasal dari lingkungan 1 kelurahan Mangga mengaku tidak diberitahukan ataupun tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar Rp 600.000 di dalam menghadapi pandemik Covid-19 yang membuat ekonomi mereka surut (Online, 2020). Newsb (2020) juga menyampaikan, bahwa banyak penerima bantuan langsung tunai yang tidak tepat sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019 bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan (sembako) kepada keluarga penerima manfaat dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan yang terkena dampak Covid-19. Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhannya selama masa pandemik (Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, 2020). Pemerintah Kota Medan sampai pada tahap kedua penyaluran bantuan sosial, Pemko Medan memberikan bantuan sosial dalam bentuk sembako yang pendistribusiannya akan melalui aparat kelurahan dan kepala lingkungan yang dikoordinasikan langsung

oleh camat. Terlepas dari itu Pemko Medan melalui Dinas Sosial juga sedang mempersiapkan data warga yang akan mendapatkan bantuan sembako (Medan, 2020).

Jateng (2020) mengatakan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari alokasi dana desa tidak boleh sama dengan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) yang bersumber dari Kementerian Sosial RI. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Dinsos P3AKB Klaten Much Natsir bahwasanya penerima BST dan BLT adalah dua program yang berbeda. Sebab program ini memang sumber dananya juga berbeda, namun yang terpenting bagi masyarakat miskin dan yang terdampak Covid-19 dimana belum *tercover* di program BST karena penambahan jumlah, maka bias *dicover* dengan program BLT (Yogya, 2020). RRI (2020) mengutarakan untuk mendukung ketepatan sasaran dalam pemberian bantuan sosial diperlukan integrasi dalam pengelolaan Data Terpatu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tentunya dukungan pemerintah daerah dalam meng-*update* (memperbaharui) data masyarakat miskin di wilayahnya sangat dibutuhkan, karena dengan *update* data yang akan dilakukan pemerintah bisa memberi bantuan yang tepat sasaran.

Program bantuan sosial pemerintah dalam masa pandemik Covid-19 menjadi harapan bagi jutaan masyarakat Indonesia, terutama yang terkena dampak langsung. Namun, karena buruknya sistem pengolahan data menyebabkan banyak kekacauan dalam proses pendistribusian dan sering ditemukan salah sasaran. Gambaran kekacauan penyaluran bantuan, sangat banyak terjadi baik di desa-desa kabupaten, hingga lingkungan yang ada di perkotaan, dengan persoalan terbanyak adalah praktik kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh para pelaksana seperti kepala lingkungan dan kepala desa dalam memasukkan data untuk penyaluran bantuan. Dari banyaknya kritik dan persoalan yang terjadi selama pemberian

bantuan sosial dimasa pandemik Covid-19, sangat penting bagi pemerintah untuk segera melakukan percepatan sinkronisasi data antara pusat dan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih data (Daily, 2020).

Persoalan di atas memberi gambaran umum bahwa masalah yang mengemuka terkait pelaksanaan kebijakan jaringan pengamanan sosial adalah akuntabilitas dan fleksibilitas. Oleh karena itu, keterbukaan dan kemudahan akses informasi kepada publik akan mewujudkan pelayanan bantuan sosial yang akuntabel. Dalam konteks pelayanan bantuan sosial Covid-19, pemerintah harus memastikan terbukanya akses informasi terkait pelaksanaan kebijakan jaring pengamanan sosial, untuk memungkinkan partisipasi publik dalam mengawal proses pemberian bansos tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi (Filantropi, 2020).

Dari latarbelakang tersebut, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019**”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah pada penelitian ini, antara lain:

1. Penyebaran Covid-19 yang mengakibatkan adanya kebijakan pemerintah berupa *Social Distancing/Physical Distancin, Stay at Home, Work from Home* yang mengakibatkan banyaknya pekerja yang diliburkan bahkan diberhentikan sehingga tidak berpenghasilan.

2. Pengelolaan dana Bantuan Sosial yang belum tepat sasaran sehingga masih banyaknya warga yang layak mendapatkan bantuan belum mendapatkannya.
3. Masyarakat masih banyak yang mengeluhkan tentang bantuan sosial Covid-19 yang belum pernah mereka terima dari pemerintah.
4. Sistem tata kelola pendataan yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebabkan terjadinya tumpang tindih data penerima bantuan sosial. Sehingga muncul *statement* salah penyaluran bantuan sosial Covid-19 dari masyarakat terdampak Covid-19.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19 di Kelurahan Pangkalan Masyur?
2. Bagaimana ketepatan pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019 di Kelurahan Pangkalan Masyur?
3. Mengapa masih terdapat warga di Kelurahan Pangkalan Masyur yang tidak mendapatkan bantuan dana Bansos Covid-19?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19 di Kelurahan Pangkalan Masyur.

2. Untuk menganalisis ketepatan pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019 di Kelurahan Pangkalan Masyur.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan masih terdapatnya warga di Kelurahan Pangkalan Masyur yang tidak mendapatkan bantuan dana Bansos Covid-19.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan menjadi *literature review* bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya di bidang audit kepatuhan dan audit kinerja sektor publik.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi universitas agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

- b. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan-kebijakan dan regulasi pemerintahan serta pengawasan dalam menjalankan roda pemerintahan agar terciptanya *good governance*.

- c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih mendukung adanya pengungkapan akan laporan keuangan pemerintah secara transparansi dan dapat membantu mengawasi kinerja pemerintahan.



# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## BAB 2

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Corona Virus (COVID-19)

Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Corona virus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020).

COVID-19 disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar corona virus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding COVID-19 (kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020). Walaupun angka kematian akibat Covid-19 ini masih rendah (sekitar 3%), namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung), mereka biasanya lebih rentan



untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik, dan angka kesembuhan akan terus meningkat (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020).

Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (*droplet*) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. *Droplet* tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan *droplet* tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup *droplet* dari penderita. (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020).

Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat penambahan jumlah kasus sembuh per Sabtu (25/4) telah menembus angka 1.042 pasien, setelah ada penambahan sebanyak 40 orang. Namun di sisi lain, penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 juga masih terus bertambah. Data yang diterima Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat ada penambahan kasus sebanyak 396 kasus. Sehingga total, kasus positif corona di Indonesia hingga saat ini mencapai angka 8.607 orang (Fatoni, 2020).

Achmad Yurianto selaku Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan virus corona (25/4) mengatakan bahwa dari data itu, tercatat DKI Jakarta mengalami penambahan paling banyak dengan 85 kasus baru. Sementara itu, Jawa Timur menyusul di bawahnya dengan penambahan 80 kasus baru. Jawa Tengah dan Jawa Barat juga mengalami penambahan yang cukup signifikan. Dan di luar Pulau Jawa, penambahan paling besar terjadi di NTB, yakni dengan 27 kasus (Fatoni, 2020).

Sejak 30 Desember 2019 sampai 25 April 2020 pukul 17.00 WIB, terdapat 52.541 orang yang diperiksa dengan hasil pemeriksaan yaitu 43.934 orang negatif

(Termasuk ABK World Dream dan Diamond Princess), dan 8.607 kasus konfirmasi positif COVID-19 di 34 Provinsi (1.042 sembuh dan 720 meninggal). Jika di rincikan sampai dengan 25 April 2020 di Indonesia jumlah orang yang diperiksa adalah 52.541, yang positif covid-19 sebanyak 8.607 orang, yang negative covid-19 sebanyak 43.934 orang, jumlah yang sembuh (positif covid-19) sebanyak 1.042 orang dan jumlah yang meninggal (positif covid-19) sebanyak 720 orang (Emerging, 2020).



Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (25/4)

**Gambar 2.1 Peta Situasi Indonesia**

### 2.1.2 Kebijakan Pemerintah Indonesia atas Penanganan Covid-19

Sejak Indonesia mengonfirmasi kasus corona pertama pada awal Maret lalu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beragam aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Pada Selasa (31/3), Presiden Joko Widodo mengeluarkan tiga aturan sekaligus untuk menangani pandemi corona di Indonesia (Gunadha & Nabilla, 2020) yang tertuang dalam Lembaran Negara Atas Peraturan Presiden (Indonesia, 2020a), yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatas Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait Covid-19.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

Implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak (Indonesia, 2020a).

Implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan (Indonesia, 2020a).

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan

terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kekarantina Kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan Kekarantina Kesehatan. Salah satu tindakan kekarantina kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (Indonesia, 2020b).

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum (Indonesia, 2020b).

Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan (Indonesia, 2020b).

Presiden juga menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Dengan penetapan Darurat Kesehatan ini, Presiden mengeluarkan sejumlah kebijakan penggratisan tarif listrik hingga penambahan jumlah penerima dan besaran dana bantuan sosial kepada masyarakat (Gunadha & Nabilla, 2020).

Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan COVID-19 dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum (Kesehatan, 2020).

Perlindungan sosial masyarakat atas pangan diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada keluarga penerima manfaat dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan yang terkena dampak Covid-19. Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya selama masa pandemik (Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, 2020).

### 2.1.3 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Prinsip utama dari teori keagenan adalah adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principle*) yaitu pemilik atau pemegang saham dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama (Elqorni, 2009 dalam Primasari, 2011). Masalah keagenan muncul karena terdapat konflik perbedaan pendapat (kepentingan) antara pemilik (*principle*) dengan manajemen (*agent*) (Siallagan & Machfoedz, 2006). Menurut Jensen & Meckling (1976) hubungan keagenan merupakan suatu hubungan dimana pemilik perusahaan (*principle*) mempercayakan pengelolaan perusahaan oleh orang lain yaitu manajer (*agent*) sesuai dengan kepentingan pemilik (*principle*) dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada manajer (*agent*). Manajer dalam menjalankan perusahaan mempunyai kewajiban untuk mengelola perusahaan sebagaimana diamanahkan oleh pemilik (*principle*) yaitu meningkatkan kemakmuran prinsipal melalui peningkatan nilai perusahaan, sebagai imbalannya manajer (*agent*) akan mendapatkan gaji, bonus atau kompensasi lainnya.

Manajemen selaku pengelola perusahaan memiliki lebih banyak informasi tentang perusahaan, lebih mengetahui informasi internal, dan mengetahui prospek perusahaan di masa yang akan datang dibanding dengan pemilik atau pemegang saham, oleh karena itu manajer berkewajiban memberikan informasi atau sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik (Ujiyantho & Pramuka, 2007 dalam Primasari, 2011). Tetapi informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kondisi tersebut dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi. Kenyataannya dalam menjalankan kewajibannya pihak manajer (*agent*) mempunyai tujuan lain yaitu mementingkan

kepentingan mereka sendiri, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik keagenan, yaitu konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dengan pemilik atau pemegang saham (*principle*) (Haruman, 2007).

#### 2.1.4 Pengelolaan Bantuan Sosial

Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan (Ardiyos, 2005). Menurut Ardiyos (2005), dana dapat didefinisikan sebagai uang, surat berharga, serta harta lainnya yang sengaja disisihkan bagi suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Kasmir (2008) mengemukakan bahwa:

- a. Dana dianggap sebagai kas
- b. Dana dianggap sebagai uang yang disimpan di bank dalam bentuk giro atau tabungan
- c. Dana dianggap sebagai modal kerja
- d. Dana dianggap sebagai seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan
- e. Dana dianggap sebagai aktiva yang memiliki sifat sama dengan kas.

Pengelolaan bantuan sosial didefinisikan sebagai upaya mengatur dari merencanakan sampai menyalurkan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial (Indonesia, 2012). Resiko sosial yang dimaksud ialah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan dana bantuan sosial akan semakin terputuk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar (Indonesia, 2012).

Dalam Dokumen Deskripsi dan Analisis APBD 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bantuan sosial didefinisikan sebagai

pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat atau organisasi profesi yang bertujuan untuk kepentingan umum (Keuangan, 2014).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2012 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara/Lembaga mendefinisikan belanja bantuan sosial sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang dan jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Di dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang pengelolaan belanja bantuan sosial kementerian pertanian tahun anggaran 2015, didefinisikan bahwa dana belanja bantuan sosial adalah penyaluran atau transfer uang kepada kelompok/masyarakat pertanian yang mengalami risiko sosial keterbatasan modal sehingga mampu mengakses pada Lembaga permodalan secara mandiri.

Berdasarkan beberapa pengertian terkait dengan dana dan bantuan sosial yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diperoleh penjelasan bahwa pengelolaan dana bantuan sosial dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dianggarkan didalam APBN/APBD oleh pemerintah pusat/daerah yang peruntukannya ialah sebagai bantuan berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Dalam rangka pengelolaan dana pertanggungjawaban keuangan negara yang ditetapkan dalam APBN dan APBD, sehingga diperlukan suatu kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara (Soeriaarmadja, 2010). Oleh karena itu,



segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana bantuan sosial diatur di dalam peraturan Menteri dalam negeri yang telah mengalami beberapa kali perubahan.

### 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

#### 1. Definisi Belanja Bantuan Sosial

Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2010) dalam Buletin Teknis Nomor 10 tentang Pedoman Akuntansi Belanja Bantuan Sosial mendefinisikan belanja bantuan sosial sebagai transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
- b. Belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan.
- c. Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
- d. Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
- e. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk: bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan.

Terdapat sedikit tambahan definisi sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2012 tentang Bagan Akun Standar. Dalam kedua Peraturan Menteri Keuangan tersebut dinyatakan belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah (pusat/daerah) kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi

dan/atau kesejahteraan masyarakat. Belanja bantuan sosial dapat berupa pemberian uang, barang, maupun jasa, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pemberian dalam bentuk uang ditujukan kepada penerima bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria. Bantuan uang ini dimaksudkan bukan untuk dapat ditarik kembali melalui mekanisme dana bergulir, bukan berupa penguatan modal masyarakat PNPM Mandiri, dan bukan pemberian kepada partai politik.
- b. Pemberian dalam bentuk barang ditujukan kepada penerima bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria. Barang yang diberikan dapat berupa barang habis pakai maupun berupa aset tetap, berasal dari hasil membeli atau hasil memproduksi sendiri. Bantuan barang tersebut juga bukan untuk dipakai sendiri atau diberikan kepada instansi vertikal pemerintah yang bersangkutan, sehingga tidak menambah jumlah aset yang dimiliki oleh satuan kerja terkait atau instansi vertikal di bawahnya.
- c. Pemberian dalam bentuk jasa ditujukan kepada penerima bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria. Bantuan jasa yang diberikan dapat berupa pelatihan atau mengirimkan orang untuk memberikan pelatihan.

## 2. Definisi Risiko Sosial

Salah satu tujuan pemerintah mengalokasikan anggaran belanja bantuan sosial adalah untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. International Monetary Fund (2014) menjelaskan bahwa risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan rumah tangga (masyarakat) yang disebabkan oleh bertambahnya beban permintaan atas sumber daya ataupun oleh berkurangnya pendapatan.

Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2014) dalam Postur APBN di Indonesia mendefinisikan risiko sosial sebagai kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. World Bank (2003) dalam Holzmann et al (2003) menjelaskan bahwa karakteristik risiko berdasarkan

sumbernya dapat berasal dari kejadian alam (contohnya bencana banjir) ataupun dari hasil aktivitas manusia (contohnya inflasi yang berasal dari kebijakan ekonomi). Lebih jauh, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2010) menjabarkan keadaan yang memungkinkan timbulnya risiko sosial antara lain, namun tidak terbatas pada:

- a. Wabah penyakit yang apabila tidak ditanggulangi maka akan meluas dan memberikan dampak yang memburuk kepada masyarakat.
- b. Wabah kekeringan atau paceklik yang bila tidak ditanggulangi akan membuat petani/nelayan menjadi kehilangan penghasilan utamanya.
- c. Cacat fisik dan/atau mental yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri.
- d. Penyakit kronis yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri.
- e. Usia lanjut yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri.
- f. Putus sekolah yang bila tidak dibantu akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup secara mandiri.
- g. Kemiskinan yang bila tidak dibantu akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup secara wajar.
- h. Keterisolasian tempat tinggal karena kurangnya akses penghubung yang mempersulit perkembangan masyarakat di suatu daerah.
- i. Bencana yang apabila tidak ditanggulangi akan mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Asian Development Bank (2001) menjabarkan tipe-tipe risiko yang rentan dihadapi masyarakat sebagai berikut:

- a. Risiko yang terkait dengan siklus hidup, misalnya kelaparan, penyakit, cacat, lanjut usia, dan kematian.
- b. Risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, misalnya hilangnya sumber penghasilan, pengangguran, pendapatan rendah, kenaikan harga kebutuhan pokok dan krisis ekonomi.
- c. Risiko yang terkait dengan lingkungan, misalnya kekeringan, banjir, gempa bumi, dan tanah longsor.
- d. Risiko yang terkait dengan kondisi sosial/kepemerintahan, misalnya kehilangan status sosial, kekerasan domestik, ketidakstabilan politik, dan korupsi.

Risiko-risiko di atas dapat terjadi secara sendiri maupun bersamaan.

Demikian pula risiko tersebut dapat mempengaruhi secara langsung kepada individu maupun kepada kelompok masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi individu.

### 3. Pengalokasian Anggaran Belanja Bantuan Sosial

Pengalokasian anggaran belanja bantuan sosial dalam APBN mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L). Anggaran belanja bantuan sosial disusun oleh kementerian negara/lembaga dengan memperhatikan:

- a. Tujuan penggunaan bantuan sosial,
- b. Pemberi bantuan sosial,
- c. Penerima bantuan sosial, dan
- d. Bentuk bantuan sosial yang disalurkan.

Pengeluaran belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang ditujukan untuk:

- a. Rehabilitasi sosial, yaitu upaya yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
- b. Perlindungan sosial, yaitu upaya yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
- c. Pemberdayaan sosial, yaitu upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
- d. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- e. Penanggulangan kemiskinan, yaitu kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; dan
- f. Penanggulangan bencana, yaitu serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Bentuk bantuan sosial yang disalurkan dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. Khusus untuk bantuan dalam bentuk barang dan/atau jasa, tata cara pengadaannya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Penganggaran belanja bantuan sosial hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah memenuhi seluruh

kriteria belanja bantuan sosial baik dari sisi pengertian, tujuan, persyaratan penerima, pemberi dan sifatnya. Penganggaran belanja ini meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan terkait dengan penyelenggaraan bantuan sosial tersebut. Sebagai contoh, belanja bantuan sosial terkait dengan pengadaan barang yang dikonsumsi atau barang modal meliputi komponen biaya honor panitia pengadaan, biaya pembelian/pengadaan, biaya pengiriman/distribusi, dan pengeluaran lainnya hingga barang tersebut sampai di tangan penerima bantuan sosial. Penyusunan anggaran merupakan titik awal dalam proses penganggaran, sehingga kesalahan dalam penyusunan anggaran baik dari klasifikasi, peruntukan dan penerima akan mempengaruhi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran tersebut. Dalam PMK Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran diatur ketentuan mengenai penerapan konsep nilai perolehan (*full costing*) untuk jenis belanja bantuan sosial. Suatu keluaran (*output*) yang dihasilkan kegiatan dalam rangka bantuan kepada lembaga pendidikan dan/atau peribadatan (yang berkontribusi pada kegiatan bantuan sosial), pengalokasian anggarannya dimasukkan ke dalam 2 jenis belanja yaitu Belanja Barang (termasuk biaya honorarium pelaksanaan kegiatan dengan kode akun 521213) dan Belanja Bantuan Sosial untuk menampung besaran alokasi bantuan yang diberikan.

#### **2.1.6 Kebijakan Terkait Pengelolaan Dana Bantuan Sosial**

Persiapan merupakan tahap awal kegiatan setelah Kementerian Sosial menetapkan pagu program Sembako, wilayah kabupaten/kota dan mekanisme pelaksanaan, serta Bank Penyalur.

## 1. Koordinasi

### a. Koordinasi Di Tingkat Pemerintah Pusat

Koordinasi di tingkat Pemerintah Pusat dilakukan antara Kementerian Sosial sebagai Pengguna Anggaran (PA) program Sembako dan Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan dilaporkan/ dikonsultasikan kepada Tim Pengendali. Koordinasi dengan K/L dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan terkait kebijakan pelaksanaan program. Selain itu, koordinasi dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme dan tahapan pelaksanaan program, serta berbagai prosedur administrasi lainnya.

### b. Koordinasi di Tingkat Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota terkait seluruh tahap pengelolaan dan pelaksanaan program Sembako di Kabupaten/Kota, mulai dari dukungan pendanaan melalui APBD, koordinasi pagu dan data KPM, sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantauan, dan dukungan lain yang diperlukan.

### c. Koordinasi di Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi secara berjenjang dengan kecamatan dan desa/kelurahan untuk seluruh tahap pelaksanaan program, mulai dari persiapan pendanaan APBD dan/atau Dana Desa, verifikasi dan validasi data calon KPM dalam SIKS-NG menu BSP, proses registrasi/distribusi KKS, pengecekan keberadaan KPM, edukasi dan sosialisasi, pemantauan, hingga penanganan pengaduan.

Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Bank Penyalur untuk menyusun jadwal registrasi KPM/distribusi KKS di masing-masing desa/kelurahan serta memastikan keterlibatan perangkat desa/aparatur kelurahan dalam proses tersebut.

Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dukungan sarana dan prasarana, edukasi dan sosialisasi, kemudahan perizinan, pembebasan atau keringanan biaya perizinan serta fasilitas perpajakan kepada e-Warong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bank Penyalur mengenai pemetaan lokasi dan pemilihan pedagang-pedagang bahan pangan untuk menjadi e-Warong.

Pelaksanaan program Sembako di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan di tingkat Kecamatan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan. Pelaksanaan di tingkat desa/kelurahan didukung oleh perangkat desa/aparatur kelurahan setempat dan Pendamping Sosial Bansos Pangan

## **2. Penyiapan Data Keluarga Penerima Manfaat**

- a. Penyiapan data KPM program Sembako dilaksanakan melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP dan mengacu pada Penerima Manfaat.
- b. Daftar Calon KPM program Sembako pada SIKSNG menu BSP sudah diberikan penanda untuk KPM yang merupakan penerima manfaat PKH KPM PKH diutamakan sebagai penerima manfaat program Sembako.
- c. Jumlah data calon KPM yang tersedia di SIKS-NG menu BSP idealnya sama dengan pagu program Sembako yang ditetapkan untuk setiap

kabupaten/kota. Jika jumlah data calon KPM pada SIKS-NG menu BSP kurang dari pagu, maka daerah diminta untuk mengusulkan calon KPM untuk memenuhi pagu. Data usulan tersebut harus bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jika jumlah data calon KPM pada SIKS-NG menu BSP lebih besar dari pagu program Sembako, maka Kementerian Sosial akan melakukan penyesuaian jumlah calon KPM terhadap pagu yang telah ditetapkan.

- d. Pemerintah Kabupaten/Kota harus memeriksa data calon KPM pada SIKS-NG menu BSP, melakukan perubahan data sesuai kondisi terkini, serta melengkapi 7 (tujuh) variabel pembukaan rekening (KYC) pada SIKS-NG menu BSP.
- e. Perubahan data calon KPM dapat berupa penonaktifan calon KPM dari program, pengusulan calon KPM baru, dan perbaikan data Pengurus KPM.
- f. Perubahan data calon KPM dilakukan melalui musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel).
- g. Penonaktifan calon KPM dari program dilakukan jika calon KPM yang terdapat pada SIKS-NG menu BSP:
  1. Meninggal dunia dan merupakan calon KPM beranggota tunggal/tidak ada anggota keluarga lain;
  2. Tidak ditemukan keberadaannya dalam lingkup desa/kelurahan;
  3. Tercatat ganda (2 kali atau lebih) pada SIKSNG menu BSP. Bagi KPM yang tercatat ganda (dua kali atau lebih) pada DPM program, maka salah satu data KPM dipertahankan, sementara sisanya diganti mengikuti mekanisme penggantian KPM.
  4. Sudah mampu;
  5. Menolak program; atau
  6. Menjadi pekerja migran Indonesia sebelum melakukan aktivasi.



- h. Pengusulan calon KPM baru adalah untuk menggantikan calon KPM yang dinonaktifkan dan untuk memenuhi pagu program yang ditetapkan untuk setiap kabupaten/kota.
- i. Keluarga yang diusulkan menjadi calon KPM program Sembako adalah keluarga yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- j. Pemerintah Kabupaten/Kota memastikan kelengkapan pengisian variabel KYC untuk setiap calon KPM pada SIKS-NG menu BSP. Variabel pembukaan rekening mengacu pada Penerima Manfaat.
- k. Untuk daerah yang tidak melakukan verifikasi dan validasi data, maka data KPM yang akan digunakan adalah data yang tersedia di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

### **3. Penyaluran Dana Bantuan**

Proses penyaluran dana bantuan program Sembako dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Proses penyaluran dana bantuan program Sembako dilaksanakan oleh Bank Penyalur tanpa pengenaan biaya.
- b. Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan dana bantuan program Sembako dari rekening Kementerian Sosial (KPA) di Bank Penyalur ke rekening bantuan pangan/ sub-akun uang elektronik KPM.
- c. Pemindahbukuan dana bantuan program Sembako ke rekening/sub-akun elektronik KPM dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak dana tersebut ditransfer dari Kas Negara ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur.

- d. Penyaluran dana bantuan program Sembako ke dalam rekening bantuan pangan/sub-akun uang elektronik KPM dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan;
- e. Proses penyaluran dana bantuan program Sembako dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Belanja Bansos yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

### 2.1.7 Good Governance

#### 1. Pengertian *Good Governance*

*Governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri (Hetifa, 2003).

Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini

birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan (Hetifa, 2003).

## 2. Ciri-Ciri *Good Governance*

Dalam dokumen kebijakan *United Nation Development Programme* (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu (Hetifa, 2003):

- a. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
- b. Menjamin adanya supremasi hukum.
- c. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.
- d. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Yang artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh *stakeholder*.

## 3. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara. Namun cita *good governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana

pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para *stakeholders* dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu (Rosyada, 2000):

a. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan. Karena tanpa partisipasi orang tua, pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu bisa mengatasinya. Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak ada pengawasan dari orang tua mereka.

b. Penegakan hukum (*Rule Of Law*)

Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhi. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin.

c. Transparansi (*Transparency*)

Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan percekocokan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apalagi harus lebih transparan di berbagai aspek baik di bidang kebijakan, baik di bidang keuangan ataupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.

d. Responsif (*Responsiveness*)

Salah satu untuk menuju cita *good governance* adalah responsif, yakni supervisor yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lembaga pendidikan, atasan juga harus bisa memahami kebutuhan masyarakatnya, jangan sampai supervisor menunggu staf-staf menyampaikan keinginan-keinginannya. Supervisor harus bisa menganalisa kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang strategis guna kepentingan kepentingan bersama.

e. Konsensus (*Consensus Orientation*)

Aspek fundamental untuk cita *good governance* adalah perhatian supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara konsensus, di mana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama (pencapaian mufakat). Dalam pengambilan keputusan harus dapat

memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.

f. Kesetaraan dan keadilan (*Equity*)

Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor dan para staf-staf didalam perlakuannya, di mana dalam suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akan selalu memicu segala permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan supervisor yang baik itu harus memberikan peluang, jujur dan adil. Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya.

g. Efektifitas dan efisien

Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna, efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalitas untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga. Di mana efektifitas dan efisien dalam proses pendidikan, akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan.

h. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap supervisor harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.

i. Visi Strategi (*Strategic Vision*)

Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa penelitian yang relevan yang berasal dari jurnal maupun skripsi sebagai penelitian terdahulu, antara lain:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Nama Peneliti	Informan	Metode Sampling	Kesimpulan
1	Analisis terhadap dugaan pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan oleh <i>incumbent</i> ...	Citra Rizki Amalia; Suryo Pratolo (2015)	Dokumentasi	Purposive Sampling	Pemerintah diaharapkan membuat regulasi aturan yang lebih tegas agar dapat meminimalisir adanya pemanfaatan pos-pos belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan oleh <i>incumbent</i> .

No	Judul	Nama Peneliti	Informan	Metode Sampling	Kesimpulan
2	Ancaman krisis ekonomi global dari dampak penyebaran virus corona (Covid-19)	Chairul Iksan Burhanuddin; Muhammad Nur Abdi (2020)	Artikel dan Jurnal	Purposive Sampling	Virus Corona (Covid-19) menjadi bukti bahwa virus yang mengganggu kesehatan tersebut dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi pada suatu negara bahkan dalam skala global.
3	Kerugian ekonomi nasional akibat pandemic Covid-19	Wibowo Hadiwardoyo (2020)	Hasil wawancara yang dilansir dari berbagai media	Purposive Sampling	Kunci dari penyehatan kembali kondisi ekonomi nasional adalah survival di tingkat individu dan entitas usaha. Yakni dengan memberikan stimulus, agar rakyatnya tidak collapse semasa krisis, tetap produktif dan memiliki penghasilan memadai, serta bisnis dapat terus berjalan.
4	Faktor-faktor yang mempengaruhi pengalokasian belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa tahun 2014	Febryani Syawaltika Dwi Praptiningsih (2017)	Dokumentasi	Purposive Sampling	Diperlukan adanya perbaikan dalam identifikasi kebutuhan yang akurat guna pengalokasian belanja bantuan sosial.
5	Ketahanan pangan: Situasi, permasalahan, kebijakan dan pemberdayaan masyarakat	Yunastiti Purwaningsih (2008)	Masyarakat Desa Mandiri Pangan	Purposive Sampling	Permasalahan sehubungan dengan ketahanan pangan adalah penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Keberadaan lumbung pangan diarahkan menuju lumbung desa sebagai sarana untuk pemupukan cadangan pangan masyarakat yang fungsinya adalah mewujudkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu.
6	Efektivitas bantuan sosial bagi masyarakat kampung idiot di Desa Karangpatihan Kec. Balong Kab. Ponorogo	Ambiro Puji Asmaroini (2012)	Masyarakat kampung Idiot	Purposive Sampling	Hendaknya memberikan bantuan lebih tepat sasaran dan lebih memperhatikan masyarakat idiot dengan tidak memberikn keterangan palsu serta pemerataan bantuan harus dilakukan.
7	Analisis manajemen keuangan rumahtangga keluarga nelayan	Ismayanti (2018)	Rumahtangga nelayan yang hanya mengandalkan	Purposive Sampling	Setiap rumahtangga mengatur keuangan mereka sesuai dengan pendapat mereka masing-

No	Judul	Nama Peneliti	Informan	Metode Sampling	Kesimpulan
			hasil pendapatan dari menangkap ikan di laut		masing. Perencanaan keuangan dalam jangka pendek maupun jangka Panjang rata-rata keluarga tidak melakukannya, karena setiap keluarga masih memiliki pendapatan yang sedikit, serta pendapatan mereka yang tidak tetap setiap harinya/setiap bulannya.
8	Kedudukan keuangan daerah dalam pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial berdasarkan perspektif keuangan negara	Holmes Sianturi (2017)	Dokumentasi	Purposive Sampling	Dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah, maka mekanisme dan prosedur penganggaran untuk pemberian hibah dan bantuan sosial harus berdasarkan asas manfaat, keadilan dan kepatuhan.
9	Dampak pandemic Covid-19 terhadap peningkatan angka pengangguran di Indonesia	Rahma Ainul Mardiyah; R Nunung Nurwati (2020)	Situs web yang berbeda terkait dengan Covid-19 dan hubungannya dengan perekonomian di Indonesia	Purposive Sampling	Virus ini menyebabkan kemerosotan ekonomi yang perlahan-lahan “membunuh” negara-negara di seluruh dunia. Jika pandemic ini terus meningkat maka banyak orang yang ketakutan pandemik ini kan merusak ekonomi dan juga sisi sosial mereka.
10	Analisis penerima bantuan sosial menggunakan Bayesian Belief Network	Darfian Ardiansyah; Wildan Suharsono; Gita Indah Marthasari (2018)	Dokumentasi dari Desa Srigading	Purposive Sampling	Untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia perlu menambah lapangan pekerjaan atau membentuk kelompok usaha agar kesejahteraan warga dapat meningkat.
11	<i>Spillover of Covid-19: Impact on the Global Economy</i>	Peterson Ozili; Thankom Arun (2020)	Pasar saham di Amerika Utara, Afrika, Asia dan Eropa	Purposive Sampling	Wabah coronavirus dan dampaknya terhadap ekonomi global yang memicu terjadinya resesi global pada 2020. Kebijakan jarak sosial dan pembatasan wilayah diberlakukan di banyak negara, hal ini merugikan ekonomi melalui pengurangan tingkat kegiatan ekonomi umum dan mempengaruhi harga saham.


### 2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, dan teori yang ada maka kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Virus Corona baru atau novel Corona Virus (*nCov*) atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 merupakan jenis virus baru dan mirip dengan virus yang menyebabkan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) pada tahun 2003 (Indonesia, 2020a). Covid-19 terdeteksi di Indonesia sejak 2 Maret 2020 dan terus meluas hingga saat ini (Indonesia, 2020a). Bahaya dari Covid-19, yaitu transmisi yang cepat dan lebih mudah dibandingkan wabah SARS yang pernah melanda dunia pada tahun 2003 (Indonesia, 2020a). (Indonesia, 2020a) secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemik pada tanggal 11 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemik terkesan menakutkan tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit tapi lebih kepada penyebarannya yang meluas (Indonesia, 2020a)
2. Sejak Indonesia mengonfirmasi kasus corona pertama pada awal Maret lalu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beragam aturan yang tertuang dalam Lembaran Negara Atas Peraturan Presiden (Indonesia, 2020a), yaitu: Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Pembatas Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19); Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait Covid-19 dan Kekarantinaan Kesehatan.



3. Pandemi Covid-19 memberikan dampak perlambatan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara serta peningkatan belanja negara dan pembiayaan, hal ini lah yang menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan demi menyelamatkan perekonomian nasional termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memberikan sekat pembatas kepada masyarakat untuk bergerak mencari penghasilan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4. Menjawab hal tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan memberikan bantuan perlindungan sosial (bansos) untuk masyarakat khususnya kelompok miskin dan pekerja informal yang pendapatannya terdampak virus corona (Covid-19) (Kusuma, 2020). Pemerintah semakin sigap dalam membantu meringankan beban masyarakat, khususnya bagi mereka yang terdampak Covid-19. Pemerintah akan memberikan bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) yang bersumber dari Kementerian Sosial RI dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari APBDDes. Namun, hal tersebut belum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena tidak didistribusikan dengan baik (Kurniawan, 2020), Siregar (2020) mengungkapkan bahwasanya banyak aspirasi masyarakat khususnya masyarakat yang terdampak pandemik Covid-19 di Sumatera Utara tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin terdampak Covid-19, nyatanya menuai polemik. Pasalnya, realisasi di lapangan dinilai rawan tak tepat sasaran. Mulai dari kecurangan adanya data fiktif, hingga perubahan situasi sosial daerah yang tidak diperbaharui sehingga data orang miskin berpotensi tidak akurat (Ramadhani, 2020).



## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatann kualitatif yakni pendekatan yang hasilnya yaitu data deskriptif berupa kata-kata yang ditulis atau disampaikan secara lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memandang objek yang diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh (Moleong, 2002). Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme dan kendala yang timbul dalam pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19 di Kelurahan Pangkalan Masyur serta menganalisis upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah dalam mengelola dana bantuan sosial Covid-19 di Kelurahan Pangkalan Masyur.

Menurut Hennink, Hutter, dan Bailey (2012), pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan pada penelitian dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memahami masalah dari pendapat individu maupun kelompok tentang suatu permasalahan yang terjadi. Pada tahap pengumpulan data, rangkaian teknik yang digunakan dalam riset kualitatif adalah *focus group discussion*, wawancara mendalam terhadap individu, studi kasus, etnografi, teori berdasarkan riset dan observasi. Sedangkan menurut Cooper dan Schindler (2014), penelitian kualitatif terdiri dari rangkaian teknik interpretasi yang akan menjelaskan, mentransformasikan, menerjemahkan, dan menjelaskan makna, bukan frekuensi dari suatu kejadian dalam dunia sosial yang kurang lebih terjadi secara alami. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam akan suatu situasi.

Pendekatan kualitatif ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan salah satu metode dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang seteliti dan selengkap mungkin terkait dengan objek yang diteliti (Ismail, 2015). Dapat pula diartikan sebagai cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek maupun objek penelitian berupa seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain, berdasarkan fakta-fakta yang tampak (Nawawi, 1995).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang berupa pengujian intensif terhadap suatu entitas tunggal yang dilengkapi dengan sumber dan bukti dari objek maupun subjek yang diamati serta terbatas pada ruang dan waktu. Penelitian jenis ini biasanya terkait dengan instansi, lembaga, kelompok maupun organisasi dimana penelitian dilaksanakan. Penelitian studi kasus bertujuan untuk mendapatkan gambaran atau pengetahuan yang mendalam mengenai peristiwa sesuai dengan konteksnya (Tohirin, 2012).

Penelitian studi kasus memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan jenis penelitian lain. Karakteristik dari penelitian studi kasus tersebut antara lain: 1) eksplorasi terhadap peristiwa atau fenomena dilakukan secara mendalam dan menyempit; 2) terbatas pada ruang dan waktu; 3) fokus pada peristiwa yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya (nyata); 4) mendetail, deskriptif, dan menyeluruh; 5) meneliti suatu keterkaitan atau hubungan; 6) fokus pada suatu hal yang biasa maupun tak lazim untuk diterima; 9) berguna untuk membangun serta menguji teori (Tohirin, 2012).

Adapun langkah-langkah dalam melakukan penelitian studi kasus yaitu (Tohirin, 2012):

- a. Menganalisis secara mendalam kasus dan situasi yang menjadi bahan penelitian.
- b. Berusaha memahami kasus tersebut berdasarkan sudut pandang orang yang biasa menjalankan (jika berupa aktivitas) atau yang mengalaminya.

- c. Mencatat keterkaitan antarpristiwa dan menganalisis factor yang menyebabkan keduanya saling terkait.

### 3.2 Definisi Operasional

Pandemik Covid-19 adalah sebuah wabah yang penyebarannya sangat cepat sehingga berdampak komprehensif secara sosial, ekonomi dan hak asasi manusia secara luas terutama terhadap kelompok rentan. Mereka menanggung akibat langsung dari kebijakan pemerintah seperti isolasi, karantina rumah, karantina rumah sakit maupun tindakan yang paling serius, yaitu karantina wilayah. Belum lagi pelarangan dan marjinalisasi UKM beserta para pekerjanya dan konsumen mereka, para pekerja upahan serta pedagang dan pekerja di sektor informal.

Masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor informal seperti seperti penjual asongan, supir ojek online, hingga karyawan kontrak dan swasta akan sangat merasakan dampak negatif atas pendapatan mereka, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat merasakan kebingungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari

Program bantuan sosial pemerintah dalam masa pandemik Covid-19 menjadi harapan bagi jutaan masyarakat Indonesia, terutama yang terkena dampak langsung. Namun, karena buruknya sistem pengolahan data penerima bantuan sosial, menyebabkan banyak kekacauan dalam proses pendistribusian dan sering ditemukan salah sasaran. Gambaran kekacauan penyaluran bantuan, sangat banyak terjadi baik di desa-desa kabupaten, hingga lingkungan yang ada di perkotaan, dengan persoalan terbanyak adalah praktik kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh para pelaksana seperti kepala lingkungan dan kepala desa dalam memasukkan data untuk penyaluran bantuan.

### 3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pangkalan Masyur Provinsi Sumatera Utara. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penyelenggara Pemerintah Desa yang melaksanakan pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19 serta masyarakat yang menerima bantuan sosial Covid-19.

Adapun waktu penelitian yang digunakan untuk menyusun laporan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian**

NO	KETERANGAN	BULAN																							
		MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			■																					
2	Pra Riset				■																				
3	Penyusunan Proposal					■	■	■																	
4	Bimbingan Proposal								■	■	■	■	■	■											
5	Seminar Proposal														■										
6	Riset															■	■	■	■	■					
7	Penyusunan Skripsi																					■	■		
8	Bimbingan Skripsi																							■	■
9	Sidang Meja Hijau																								■

### 3.4 Teknik Pengumpulan Sampel

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan *Judgement Sampling*. Menurut Herdiansyah (2011), dalam teknik *purposive sampling*, peneliti memilih subjek penelitian dan lokasi penelitian dengan tujuan untuk mempelajari atau untuk memahami permasalahan pokok yang akan diteliti. Subjek penelitian dan lokasi penelitian yang dipilih dengan teknik *purposive sampling* disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Adapun yang menjadi kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

1. Warga negara Indonesia yang tinggal dan menetap di Indonesia.

2. Pejabat dan Penyelenggara Pemerintah Desa yang berhubungan dengan pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19 di Kelurahan Pangkalan Masyur.
3. Masyarakat yang terkena dampak Covid-19 di Kelurahan Pangkalan Masyur.
4. Bersedia diwawancarai dan hasil wawancara diizinkan untuk dipublikasi sebagai keperluan penelitian.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data pada peneliti berasal dari data primer yakni dari hasil wawancara langsung terhadap informan yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Sementara itu, untuk data sekunder diperoleh dari telaah dokumen, seperti berita, kebijakan, sebaran data Covid-19. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode observasi atau pengamatan (telaah dokumen) dan wawancara.

#### 1. Wawancara

Djaali & Muljono (2008), “wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab baik secara lisan, sepihak, berhadapan muka, maupun dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Dalam wawancara, pewawancara sebagai evaluator dapat melakukan kontak langsung dengan informan yang akan diteliti, sehingga dapat diperoleh hasil penilaian yang lengkap dan mendalam”.

Sedangkan menurut Stewart & Cash (2008), “wawancara adalah sebagai sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atas berbagai aturan, tanggung jawab, perasaan, motif dan informasi. Wawancara bukanlah satu kegiatan dengan kondisi satu orang melakukan pembicaraan sedangkan yang lain hanya mendengarkan, akan tetapi dalam wawancara harus ada interaksi satu sama lain.

Daymon & Holloway (2008), juga berpendapat bahwa wawancara merupakan metode yang tepat untuk memahami konstruk-konstruk yang digunakan orang-orang yang diwawancarai sebagai dasar untuk pendapat dan keyakinan mereka mengenai situasi, isu atau produk tertentu.

Menurut Creswell (2015) Hafiz (2017), langkah-langkah wawancara antara lain, sebagai berikut:

Tahap 1. Menentukan pertanyaan riset

Pertanyaan-pertanyaan bersifat terbuka, umum, dan bertujuan baik untuk memahami fenomena sentral dalam penelitian.

Tahap 2. Mengidentifikasi sumber yang akan diwawancarai

Menentukan siapa saja yang mampu memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Ukuran dari sumber yang dapat dikatakan memenuhi syarat penelitian bukan dari banyaknya sumber yang akan diwawancarai, melainkan seberapa dalam narasumber mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Tahap 3. Menentukan tipe wawancara

Tipe wawancara yang disarankan adalah tipe wawancara yang praktis dan dapat menghasilkan informasi yang penting dan paling berguna untuk menjawab pertanyaan riset.

Tahap 4. Menggunakan prosedur rekaman yang memadai

Peralatan yang direkomendasikan oleh Creswell (2015) adalah peralatan seperti *microfon* kecil (yang ditempelkan di baju) untuk yang diwawancarai ataupun yang mewawancarai.

Tahap 5. Merancang dan menggunakan protokol wawancara



Pertanyaan dirancang dengan sedemikian rupa sebagai panduan bagi peneliti saat melakukan wawancara. Siapkan lembaran yang harus diisi oleh informen sebelum melakukan wawancara (jika ada) Kvale dan Brinkmann, 2009). Pertanyaan didesain dengan menggunakan pertanyaan semi terstruktur yang akan berkembang pada saat wawancara dilakukan.

Tahap 6. Menyempurnakan lebih lanjut pertanyaan wawancara dan prosedur

Hennink, Hutter, dan Bailey (2012), merekomendasikan penggunaan pilot test untuk menyempurnakan dan mengembangkan instrument penelitian, mengukur derajat pengamat, membingkai pertanyaan, mengumpulkan informasi latar belakang, dan mengadaptasi prosedur riset.

Tahap 7. Menentukan lokasi wawancara

Tempat yang direkomendasikan, yaitu lokasi yang suasananya cukup tenang dan bebas dari gangguan, serta lokasi yang memungkinkan penulis melakukan perekaman secara akurat tanpa ada kebisingan.

Tahap 8. Memperoleh persetujuan dari partisipan

Meminta partisipan untuk mengisi formulir persetujuan untuk menjadi bagian aktif dari penelitian tersebut, membacakan kembali isi dari persetujuan tersebut, waktu yang akan dibutuhkan untuk melakukan wawancara, dan rencana penggunaan hasil wawancara.

Tahap 9. Menggunakan prosedur wawancara yang baik

Konsisten pada pertanyaan tersebut, selesaikan wawancara dalam waktu yang disepakati, bersikap sopan, dan menghargai, serta menyampaikan sedikit pertanyaan dan saran.

**Tabel. 3.2 Kisi-Kisi Wawancara**

No	Aspek Yang Diteliti	Indikator	Teknik	Sumber Data
1.	Kesiapan Menghadapi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan Covid-19</li> <li>• Kondisi Sebelum dan sesudah Covid-19</li> </ul>	Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pejabat Pengelola Dana Bantuan Sosial Covid-19</li> </ul>

No	Aspek Yang Diteliti	Indikator	Teknik	Sumber Data
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat</li> </ul>
2.	Rencana Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bansos Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cara Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19</li> <li>• Regulasi yang digunakan dalam pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19</li> <li>• Bentuk bantuan sosial Covid-19</li> <li>• Data penerima bantuan sosial Covid-19</li> <li>• Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19</li> </ul>	Wawancara Observasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pejabat Pengelola Dana Bantuan Sosial Covid-19</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>
3.	Proses Penyaluran Bantuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19</li> <li>• Harapan untuk pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi Covid-19</li> </ul>	Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pejabat Pengelola Dana Bantuan Sosial Covid-19</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>

## 2. Observasi/ Telaah Dokumen

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis dan terarah mengenai fenomena-fenomena yang akan diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung (Arikunto, 2003).

Menurut Semiawan (2010), “observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman informan dalam berorganisasi. Observasi ini dilakukan dengan mengamati kegiatan informan terkait dengan pendidikan selain dari perkuliahan”.

Menurut Miles & Huberman (1992), alur terpenting dari kegiatan analisis adalah penyajian data. “Penyajian” maksudnya sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif

pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti yakin bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikiaskan oleh penyaji sebagai sesuatu yang mungkin berguna (Sutopo & Arief, 2010).

### **3. Pengujian Keabsahan**

#### **a. Uji Kredibilitas**

Lincoln dan Guba (1985) dalam Bandur (2016), menegaskan “pentingnya peneliti memberikan jaminan bahwa penelitian yang dapat dipercaya memiliki atribut yang kredibel. Kredibel berarti peneliti dipercaya telah mengumpulkan data yang *real* di lapangan serta menginterpretasi data autentik tersebut dengan akurat”.

#### **1. Triangulasi**

Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu (Bachri, 2010). Untuk memeriksa keabsahan data dengan triangulasi, peneliti menggunakan:

#### **a. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber berarti membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara; membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi; membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada (Bachri, 2010). Selanjutnya (Hafiz, 2020) mengungkapkan bahwa triangulasi merupakan sebuah proses yang melibatkan berbagai bukti pendukung dari berbagai sumber berbeda yang menjelaskan perspektif yang berbeda.

b. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi peneliti perlu mengadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja (Bachri, 2010).

2. *Member Check*

Dalam konteks ini, peneliti perlu mendapatkan masukan dari orang-orang yang telah diteliti. Masukan mereka sangat signifikan untuk mengukur apakah analisis peneliti sesuai dengan harapan dan kenyataan yang mereka alami. Dalam praktik, *member check* ini dapat diperoleh dengan meminta informan penelitian untuk memberikan masukan terhadap laporan penelitian yang telah dilakukan (Bandur, 2016).

3. Pernyataan Kesiediaan Informan

Dalam meningkatkan kredibilitas proses dan hasil penelitian kualitatif, sangat penting bagi peneliti untuk menyediakan format surat pernyataan tersebut (*consert form*), peneliti harus menyatakan beberapa kesepakatan yang berkaitan dengan peran partisipan dalam penelitian (Bandur, 2016).

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis studi kasus. Menurut Nursalam (2016) “Studi kasus merupakan penelitian yang mencakup pengkajian bertujuan memberikan gambaran secara mendetail mengenai latar belakang, sifat maupun karakter yang ada dari suatu kasus, dengan kata lain bahwa studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Penelitian dalam metode dilakukan secara mendalam terhadap suatu keadaan atau kondisi dengan cara sistematis mulai dari melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi dan pelaporan hasil. Selanjutnya Saryono & Anggraeni (2011) juga mengatakan bahwa penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu.

Alat analisis data menggunakan *software* NVivo 12 Pro. NVivo adalah *software* analisa data kualitatif yang dikembangkan oleh *Qualitative Solution and Research (QSR) international* (Bazeley & Jackson, 2007).

Dalam penelitian ini digunakan standar proses analisis data yang sistematis yaitu analisis *coding*. *Coding* merupakan suatu proses yang interaktif, yakni

kegiatan seorang peneliti kualitatif secara kontinu dalam menganalisis data. Dalam proses tersebut, peneliti membentuk kategori konsep-konsep dan/atau kategori-kategori data serta menyatukan kembali semua konsep dan kategori data yang berhubungan satu dengan yang lain. Pada akhirnya, proses ini akan berhenti ketika peneliti tidak lagi menemukan konsep-konsep baru dalam data. Tahap akhir dalam proses *coding* ialah menemukan konsep-konsep utama berdasarkan data untuk selanjutnya divisualisasikan atau dipresentasikan dalam bentuk hasil analisis data (Bandur, 2016).

### 1. *Open Coding*

Menurut Djiwandono (2015), "*Open Coding* adalah memberikan tanda (dengan garis, bawah, lingkaran atau penanda yang lain) pada kata-kata atau frasa yang dianggap mewakili suatu konsep penting dalam suatu gugus data". Menurut Daymon & Holloway (2008), "koding terbuka ini merupakan proses rekapitulasi dan konseptualisasi data. Tahapan ini dimulai ketika peneliti memperoleh data dan mengujinya. Masing-masing data diberi label. Gagasan yang sama diberi label yang sama.

### 2. *Axial Coding*

*Axial Coding* adalah langkah selanjutnya, yakni menetapkan beberapa tema/kategori yang mewadahi beberapa kode yang sudah dibuat dalam *Open Coding*. Menurut Daymon & Holloway (2008), "dalam koding aksial data dikumpulkan kembali yang telah di pecah-pecah melalui koding terbuka. Dengan meninjau dan menyoroti ulang tema-tema umum. Peneliti mengelompokkan kembali kategori-kategori awal dalam bentuk baru untuk membangun kategori utama, yang kemudian peneliti labeli.

### 3. *Selective Coding*

Menurut Daymon & Holloway (2008), “*Selective Coding* adalah pemilihan kategori inti yang menghubungkannya dengan kategori lain. Dalam koding selektif, seorang peneliti dapat menemukan intisari riset dan menggabungkan semua unsur dari teori yang muncul. Termasuk dalam kategori inti adalah gagasan-gagasan yang paling signifikan bagi informan.

#### 4. *Matrix Coding Query*

*Matrix Coding Query* adalah proses sub yang ada ditahap analisa *query* di mana membantu peneliti dalam menjelajahi data dengan pendekatan yang fleksibel untuk memahami apa yang terjadi dalam data dengan perspektif yang lebih terfokus. *Matrix coding Query* digunakan oleh peneliti untuk menemukan pola-pola data tertentu dengan menemukan kombinasi simpul dan atribut dengan menampilkan hasilnya dalam sebuah tabel. Dalam tahap ini peneliti membuat *matrix coding Query* untuk menemukan pola-pola tertentu (Daymon & Holloway, 2008).

#### 5. *Word Frequency Query*

*Word frequency Query* dapat membantu peneliti untuk mengeksplorasi kata-kata yang paling sering muncul (frekuensi) dalam data penelitian. Dengan alat analisis ini pula, kata-kata yang memiliki makna yang sama dapat dikategorikan dalam kelompok yang sama. *Word frequency Query* ini efektif untuk tujuan analisis isi teks atau analisis tematik (Bandur, 2016).

#### 6. *Project Map*

*Project Map* data adalah tahap terakhir dari proses analisa data menggunakan NVivo. Proses ini adalah proses sub yang ada di *Map*. *Map* adalah alat visualisasi yang digunakan untuk mengeksplorasi gagasan dan menampilkan koneksi antara data satu dengan yang lain. Sedangkan *Project map* adalah

representasi grafis dari berbagai item yang telah dibuat dalam penelitian. Dalam tahap ini peneliti membuat peta analisa dari *coding*, *case*, dan data sumber terkait untuk menampilkan alur proses data dan hubungan tiap data yang telah dilakukan peneliti dari proses awal hingga akhir (Daymon & Holloway, 2008)



# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



## BAB 4

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Deskripsi Data


Bab ini menjelaskan semua temuan penelitian pada saat di lapangan, yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Proses analisis data adalah bagian yang harus dilakukan setelah pengumpulan data selesai dilaksanakan. Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data peneliti lakukan dengan wawancara.

Subjek penelitian ini adalah Pejabat pengelola dana bantuan sosial Covid-19 dan Masyarakat di Kelurahan Pangkalan Masyhur yang telah dipilih melalui *purposive sampling*. Peneliti memilih Kelurahan Pangkalan Masyhur sebagai subjek penelitian berdasarkan pra riset yang peneliti lakukan, dimana peneliti menemukan temuan terkait dengan pengelolaan dana bantuan sosial di Kelurahan Pangkalan Masyhur. Proses pemilihan subjek tersebut juga dilakukan peneliti dengan berkonsultasi kepada pihak Kelurahan Pangkalan Masyhur untuk mendapatkan informan yang mampu mengkomunikasikan jawaban baik secara lisan maupun tulisan.

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki sumber data dari hasil rekaman wawancara Bersama dengan 4 Orang Pejabat Pengelola Bantuan Sosial Covid-19 di Lingkungan Kelurahan dan 2 Orang Warga yang telah disusun ke dalam transkripsi wawancara, serta literatur yang relevan berupa file pdf tentang Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019.

## 4.2 Analisis Data

Berdasarkan hasil konsultasi dengan pihak kelurahan Pangkalan Masyhur, didapatkan informan yang memenuhi kriteria sebagai subjek penelitian.




Sumber: Diolah Peneliti Melalui Nvivo 12

**Gambar 4.1 Project Maps Case Classification**

Keterbatasan-keterbatasan yang dialami peneliti kualitatif dalam menganalisis data sebenarnya sudah ada titik terang yaitu dengan menggunakan alat bantu analisis yang berberbantu computer seperti menurut Zamawe (2015) yang menyatakan bahwa “dalam beberapa waktu terakhir penggunaan elektronik untuk menganalisis data hanya berlaku pada penelitian kuantitatif, namun sekarang sudah mulai berkembang *Computer Assited Qualitative Data Analysis Software* yang bisa digunakan untuk menganalisis data kualitatif. Sejalan dengan pendapat tersebut, Basak (2015) berpendapat tentang penggunaan *software* pada peneliti di bidang akademik akan menambah produktivitas penelitian, hal ini terindikasi karena dengan bantuan *software* dalam analisis data kualitatif sangat membantu peneliti dalam import data, pemberian

kode pada teks, mengambil data, *review* data, kombinasi pola kata didalam koding dan ekspor data dalam berbagai bentuk penyajian. Hamrouni & Akkari (2012) menyatakan bahwa *software* yang paling efektif dalam analisis data kualitatif adalah NVivo, hal ini juga diperkuat pendapat Basak (2015) bahwa *software* terbaru yang digunakan dalam analisis data kualitatif meliputi; Atlas. Ti, N4 *Classic*, N5, NVivo dan Winmax, namun hanya Nvivo yang menyediakan *tools* lebih lengkap dan ideal dalam analisis data kualitatif.

Berdasarkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki *software* QSR Nvivo dalam analisis data kualitatif, peneliti tertarik menggunakan bantuan *software* tersebut untuk membantu dalam analisis data. Semua sumber data yang diperoleh diimport ke dalam *software* QSR NVivo untuk keperluan analisis data. Dalam NVivo, sumber data yang dianalisis dapat dibagi menjadi *File Internal*, *File Classification* dan *File External*.



Sumber: Diolah Oleh Peneliti Dalam NVivo 12

**Gambar 4.2** Sumber data yang telah diimport pada QSR NVivo 12


Setelah semua data diimport ke dalam *software* QSR NVivo 12, maka peneliti melakukan koding terhadap data tersebut. Richard dalam Bandur (2016) mengartikan koding sebagai proses penemuan ide-ide utama yang terdapat dalam transkrip serta

menemukan topik-topik yang bersumber dari pencarian ide-ide utama tersebut. Koding merupakan proses mereduksi data untuk menjelaskan karakteristik atau atribut partisipan. Bandur (2016) mengartikan koding sebagai suatu proses iteratif, yaitu kegiatan peneliti kualitatif secara kontinu dalam analisis data. Dalam proses tersebut, peneliti membentuk kategorisasi data berdasarkan konsep-konsep yang muncul dalam data, membandingkan konsep-konsep dan/atau kategori-kategori data serta menyatukan kembali semua konsep dan kategori data yang berhubungan satu dengan lainnya. Pada akhirnya, proses ini akan berhenti ketika peneliti tidak lagi menemukan konsep-konsep baru dalam data. Tujuan koding adalah untuk mendalami masalah penelitian berdasarkan penjelasan-penjelasan dan pola-pola yang terdapat dalam data penelitian. Koding juga bertujuan mengumpulkan semua informasi yang relevan dari berbagai sumber berkaitan dengan suatu kasus tertentu.

Kategori tema yang dianalisis peneliti selama proses koding disimpan dalam *nodes*, sehingga *nodes* berperan sangat penting dalam manajemen dan analisis data kualitatif dengan NVivo. Menurut Bazeley & Jackson (2013), *nodes* merupakan ‘*containers*’ tempat peneliti menyimpan tema-tema, partisipan, setting penelitian, dan organisasi penelitian. Dengan melihat *nodes* yang dibuat berdasarkan kategori-kategori dan sub-kategori unit analisis, peneliti dapat melihat pola-pola hubungan masing-masing tema dan/atau konsep-konsep yang dihasilkan berdasarkan data. Teknik pembuatan *nodes* dapat dilakukan secara deduktif tetapi juga dapat dilakukan secara induktif. Dalam membuat *nodes* deduktif, pembuatan *nodes* dibuat berdasarkan kajian literatur atau konsep-konsep teoritis, sedangkan *nodes* induktif dibuat berdasarkan data lapangan tanpa terikat pada tema-tema yang dihasilkan dari kajian literatur.


*Nodes* juga dapat dibuat untuk merepresentasi partisipan dan *setting* penelitian. Dalam NVivo, ‘*cases*’ tidak berkaitan dengan studi kasus, tetapi diartikan sebagai ‘*unit*

of analysis' dalam penelitian yang dilakukan (Bazeley & Jackson, 2013). Jadi, 'cases' dalam konteks NVivo bersifat lebih luas, yakni mencakup partisipan penelitian, tempat penelitian, dan bahkan tema-tema yang muncul dalam penelitian. Untuk membentuk cases ini diperlukan klasifikasi.



Sumber: Diolah Oleh Peneliti Dalam NVivo 12

**Gambar 4.3 Nodes pada QSR NVivo 12**




Sumber: Diolah Oleh Peneliti Dalam NVivo 12

**Gambar 4.4 Cases pada QSR Nvivo 12**

Berdasarkan hasil pencarian dengan fitur *Word Frequency Query software* QSR NVivo dari berbagai sumber data yang telah diimpor, kata 'bantuan' merupakan kata dengan frekuensinya paling banyak muncul yaitu 1,33% dari seluruh sumber data





Sumber: Diolah Oleh Peneliti Dalam NVivo

**Gambar 4.6 Case Classification pada QSR NVivo 12**

Untuk melakukan analisis perbandingan tetap, terlebih dahulu peneliti melakukan klasifikasi yang bertujuan untuk menyediakan informasi deskriptif tentang sumber data, subyek, tempat, atau kasus lainnya dalam penelitian. Terdapat tiga jenis klasifikasi data pada NVivo dengan fungsi yang berbeda yaitu *file classifications*, *case classifications*, dan *relationship types*. *File classifications* digunakan untuk menyimpan semua informasi sumber data atau bibliografis tentang penelitian, *case classifications* digunakan untuk menyediakan informasi demografis penelitian, dan *relationship types* merupakan jenis klasifikasi yang khusus untuk mendapatkan pola hubungan antara setiap unit analisis data.

**Tabel 4. 1 Hasil Akhir Analisis Matrix Query**

	A: PK	B: PK3	C: PK1	D: M2	E: M1	F: PK2
1 : 01. Akibat Covid-19	2	1	2	3	2	2
2 : 02. Pengelolaan Dan...	16	22	31	2	7	25
3 : 03. Peraturan Yang ...	0	1	2	0	0	0
4 : 04. Bentuk Bantuan ...	3	4	4	4	2	3
5 : 05. Penerima Bansos	5	8	17	1	4	8
6 : 06. Syarat Menjadi P...	4	9	10	3	3	8
7 : 07. Penyebab Warga...	3	10	5	3	3	6
8 : 08. Pelaporan Dan P...	1	1	2	1	0	5
9 : 09. Kendala Pengelol...	3	6	7	3	5	2
10 : 10. Harapan	4	2	2	0	0	2

Sumber: Diolah Oleh Peneliti Dalam NVivo 12

#### **4.2.1 Mekanisme Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 di Kelurahan Pangkalan Masyhur**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap responden, yaitu 4 pejabat pengelola dana bantuan sosial Covid-19 dan 2 warga mekanisme pengelolaan bantuan sosial yang dilaksanakan pada Kelurahan Pangkalan Masyhur dimulai dengan pendataan penerima bantuan yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan kemudian di koordinasikan kepada Pejabat di Kelurahan hingga Pemerintah Kota Medan, agar mengetahui berapa banyak warga di setiap lingkungan yang berhak mendapatkan bantuan sosial serta penyaluran bantuan dilakukan mulai dari Pemerintah Kota Medan sampai pada Kelurahan dan melalui Kepala Lingkungan sampai kepada masyarakat yang sudah terdata sebelumnya.


PK 2 (2020) menjelaskan bahwasanya “Itu logistiknya dibagikan ke kepala lingkungan ... perlingkungan dikasih. Nah nanti dari kepala lingkungan dibagikan ke warganya masing-masing ...” Kemudian PK 1 (2020) mempertegas bahwasanya “... mana data yang ada sama kita itulah yang kita kasih. Karena kalau yang datanya tidak ada sama kita terus kita kasih ... sama saja dengan memberikan mengambil hak orang lain.” Karena PK 3 (2020) menjelaskan “ ... warga yang ngasih KK lah yang akan kita data dan kita rekomendasikan ke kelurahan untuk dapat bantuan sosial ...”

#### **4.2.2 Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 di Kelurahan Pangkalan Masyhur Sesuai Permensos RI No. 20 Tahun 2019**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap responden, yaitu 4 Pejabat pengelola dana bantuan sosial Covid-19 dan 2 warga terdapat sebuah temuan mengenai kesamaan pendapat terkait dengan pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19. Hal tersebut dapat dilihat melalui *project maps* pada Gambar 4.7. *Project maps* adalah representasi grafis dari item yang berbeda dalam proyek.




*Project maps* dibuat mengacu pada tema-tema hasil koding yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan menyajikan koneksi data.



Sumber: Diolah Oleh Peneliti Dalam NVivo 12

**Gambar 4.7 Project Maps Berdasarkan Kesamaan Pendapat Pejabat Dan Warga**

Dalam tahap ini peneliti membagi pelaksanaan pengelolaan dana bantuan sosial tersebut ke dalam 5 bagian yang terpisah namun masih berhubungan satu dengan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, yaitu:



Sumber: Diolah Oleh Peneliti Dalam NVivo 12

**Gambar 4.8 Project Maps Berdasarkan Pembagian Tema**

**1. Bentuk Bantuan Sosial**

Bantuan sosial (bansos) adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Berdasarkan Permensos RI No. 20 Tahun 2019 Bantuan pangan non tunai tidak dapat diambil secara tunai, namun hanya dapat digunakan untuk pembelian barang berupa bahan pangan.

Bantuan sosial yang tersalurkan di Kelurahan Pangkalan Masyhur berupa bantuan sembako. PK 1 (2020) mengatakan bahwasanya, “Iya, awalnya beras 5 kg baru

yang kedua itu beras 20 kg sama mie instant,” kemudian di hal serupa juga dikatakan oleh PK 3 (2020) “Iyaa, nah jadi pemerintah itu ngasih bantuan sembako bang. Baik itu dari Pemko maupun Pemprov. Tahap 1 kemarin dapat beras 5 kg dan tahap 2 kemarin turun lagi beras 20 kg, gula dan mie instan bang,” dan semakin dipertegas oleh pegawai dari Kelurahan PK (2020) bahwasanya bantuan sembako yang diberikan “Tahap pertama ya 5 kg, tahap ke dua ya 20 kg”.

Berdasarkan keterangan-keterangan diatas menunjukkan bahwasanya bentuk bantuan yang disalurkan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 yang dilakukan di Kelurahan Pangkalan Masyhur sesuai dengan Permensos RI NO. 20 Tahun 2019.

## 2. Koordinasi Antar Tingkatan

Dalam Permensos RI No. 20 Tahun 2019 Proses pendataan dilakukan oleh Menteri/Direktur yang menangani pelaksanaan bantuan pangan non tunai. Data yang sudah ditetapkan diserahkan kepada tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah kabupaten/kota. Koordinasi tingkat paling bawah ada pada Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, dalam hal ini berasal dari: tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial masyarakat, pengurus karang taruna, penyuluh sosial masyarakat, atau potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya. Pendamping sosial mendampingi keluarga penerima manfaat selama proses registrasi, melengkapi data keluarga penerima manfaat untuk melakukan penggantian keluarga penerima manfaat, membuat jadwal distribusi, menyusun laporan bantuan pangan non tunai, melakukan sosialisasi kepada keluarga penerima manfaat, dan melakukan pemantauan pelaksanaan program penyaluran bantuan pangan non tunai.

Data pengganti keluarga penerima manfaat dilaporkan oleh bupati/walikota kepada gubernur. Penetapan keluarga penerima manfaat pengganti dijadikan dasar untuk penyaluran bantuan pangan non tunai pada tahap berikutnya.

Dalam hal ini, di Kelurahan Pangkalan Masyhur proses pendataan dilakukan oleh Kepala Lingkungan yang kemudian data usulan penerima manfaat bantuan sosial

akan di serahkan kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Kelurahan dengan tembusan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Seperti yang dikatakan PK 3 (2020) “Jadi gini, tadi tuh kan warga kasih fotocopyannya sama saya, terus saya rekap datanya dan saya laporkan ke atas ...”

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahawasanya koordinasi yang dilakukan dalam pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19 sesuai dengan Permensos RI No. 20 Tahun 2019.

### 3. Penerima Manfaat

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 Bantuan pangan non tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat. Dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dengan memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi. Yang nantinya akan memberikan manfaat guna meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Bantuan pangan non tunai dipersyaratkan untuk keluarga penerima manfaat yang terdaftar pada data penerima bantuan ataupun data terpadu kesejahteraan sosial.

Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial yang datanya bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat dapat dilakukan sepanjang terjadi perubahan data, dengan syarat KPM meninggal dunia, pindah alamat sehingga ditemukan pada alamat tersebut, sudah mampu secara ekonomis dan menolak menerima bantuan serta memiliki kepesertaan ganda dalam penerima bantuan sosial, yang sudah diverifikasi dan validasi kebenarannya.

Dalam kaitanya dengan bantuan sosial di Kelurahan Pangakalan Masyhur, sebelum bantuan sosial di salurkan terlebih dahulu memperhatikan usulan dari masyarakat. Seperti yang dikatakan PK 3 (2020) “Jadi gini, tadi tuh kan warga kasih

fotocopyannya sama saya, terus saya rekap datanya dan saya laporkan ke atas. Nah terus ntar dari atas bakalan nurunin bantuannya sesuai dengan jumlah data yang saya kasih”, karena “... Kami gini, pendistribusiannya berdasarkan dari KK,” (PK 1, 2020).

Usulan masyarakat tersebut berisikan tentang permohonan bantuan sosial yang terlebih dahulu disampaikan secara tertulis kepada Kelurahan untuk kemudian diteruskan kepada instansi terkait untuk kemudian di rekomendasikan agar nantinya dapat dicantukan sebagai keluarga penerima manfaat. PK 2 (2020) mengatakan bahwasanya “Dia kita minta KK nya selagi masih bisa kita usulkan disana, selagi masih bisa diusulkan”, hal itu berlaku jika warga ingin menjadi penerima bantuan sosial. Karena “... jadi mana data yang ada sama kita itulah yang kita kasih. Karena kalau yang datanya tidak ada sama kita terus kita kasih, bisa-bisa saya yang babakbelur dibuat warga karena memberikan hak mereka ke orang lain,” (PK 3, 2020).

Kelurahan Pangkalan Masyhur dapat dikatakan baik dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, disebabkan oleh bantuan sosial yang akan disalurkan melibatkan tenaga kesejahteraan sosial (kepala lingkungan) yang benar-benar memiliki pengetahuan tentang kondisi calon penerima bantuan sosial oleh karena perannya juga sebagai informan kejadian sosial yang terjadi di masyarakat sekaligus pembantu penyelenggaran kesejahteraan sosial.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya calon penerima manfaat bantuan sosial Covid-19 sudah sesuai dengan Permensos RI No. 20 Tahun 2019.

#### **4. Pelaporan Bantuan Sosial**


Menurut Permensos RI No. 20 Tahun 2019 Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota setempat melalui koordinasi daerah kabupaten/kota. Laporan dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan kemudian disampaikan secara tertulis atau melalui system informasi dalam jaringan.

Laporan penyaluran bantuan sosial harus PK (2020) ada tanda terimanya, ada dokumentasinya. Kemudian PK 1 (2020) menyampaikan laporan tersebut akan diberikan ke kelurahan dan “Itu ditampilkan, nama-nama si penerima ditampilkan. Makanya tahu warga itu kan ada namanya disana, tidak ada namanya disana larinya ke Kepling.” Dan pernyataan PK 2 (2020) “Ya mereka ambil beras dan tanda terima. Tanda terima itu kita serahkan kesana, sesuai dengan format yang sudah di tetapkan.”

Hal ini menunjukkan bahwasanya pelporan tim koordinasi penyelenggara kesejahteraan sosial sudah memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19 sesuai dengan Permensos RI No. 20 Tahun 2019.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



Sumber: Diolah Oleh Peneliti Dalam NVivo 12

**Gambar 4.9 Hasil Akhir Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19**

#### **4.2.3 Penyebab Masyarakat di Kelurahan Pangkalan Masyhur Tidak Mendapatkan Bantuan Sosial Covid-19**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap responden, yaitu 4 pejabat pengelola dana bantuan sosial Covid-19 dan 2 warga penyebab masyarakat di Kelurahan Pangkalan Masyhur tidak mendapatkan bantuan sosial Covid-19 dikarenakan beberapa hal, yaitu memiliki kepesertaan ganda terkait dengan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah, tidak melapor kepada Kepala Lingkungan ketika pindah alamat serta sudah mampu secara ekonomi sehingga haknya di alihkan kepada yang lebih membutuhkan.

M 1 (2020) menyebutkan “Awak dapat bantuan PKH itu ... Katanya kalau sudah dapat PKH, tidak dapat lagi yang 600 ribu ataupun sembako itu.” Dan PK 4 (2020) juga mengatakan “Yang berada disini itu yang kita kasih bantuan, yang berasal dari luar tidak kita kasih bantuan ... kemarin itu ada warga yang dari luar datang dan bilang katanya penduduk sini tidak dapat bantuan di tempat tinggalnya yang sekarang, selagi mereka benar-benar membutuhkan ya kita kasih dan tentunya dengan bukti kartu keluarga.”



## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan Analisa hasil penelitian yang berjudul “Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019 (Studi Pada Kelurahan Pangkalan Masyhur)” maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

1. Mekanisme pengelolaan bantuan sosial yang dilaksanakan di Kelurahan Pangkalan Masyhur dimulai dengan pendataan penerima bantuan yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan kemudian di koordinasikan kepada Kantor Kelurahan dan pimpinan di atas nya serta penyaluran bantuan dari Kelurahan melalui Kepala Lingkungan sampai kepada masyarakat yang sudah terdata sebelumnya
2. Pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019. Hal ini dapat dapat ditinjau dari bentuk bantuan yang disalurkan, syarat menjadi keluarga penerima manfaat bantuan sosial, koordinasi yang dilakukan dari setiap tingkatan mulai dari masyarakat sampai dengan pemerintah daerah kabupaten/kota serta bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan bantuan sosial yang telah disalurkan.
3. Penyebab masyarakat di Kelurahan Pangkalan Masyhur belum mendapatkan atau tidak mendapatkan bantuan sosial Covid-19 dikarenakan beberapa hal, yaitu memiliki kepesertaan ganda terkait dengan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah, tidak melapor kepada Kepala Lingkungan ketika pindah alamat serta sudah mampu secara ekonomi sehingga haknya di alihkan kepada yang lebih membutuhkan.

4. Penanganan yang tepat dalam melaksanakan bantuan sosial sangat menunjang keberhasilan pelaksanaan bantuan sosial dengan harapan memberikan hasil yang tepat sasaran.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang peneliti dapat berikan terkait dengan pengelolaan dana bantuan agar benar-benar tercapai adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana bantuan sosial perlu ditinjau kembali, agar pencapaian target penyelenggaraan kesejahteraan sosial benar-benar dapat tercapai.
2. Diperlukan regulasi yang ditetapkan dan disampaikan mengenai tata cara pelaksanaan bantuan sosial dalam bentuk barang/sembako baik mekanisme, kriteria penerima, pelaporan dan evaluasinya akan seperti apa.
3. Perlu dilakukannya sosialisasi dan edukasi terhadap semua pihak, baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat yang akan menjadi penerima manfaat bantuan sosial. Karena ketika nantinya penerima manfaat, pindah alamat atau alamat tidak ditemukan, sudah mampu secara ekonomis dan menolak menerima bantuan, memiliki kepesertaan ganda dalam penerimaan bantuan, masyarakat dapat melapor kepada pemerintah sehingga bantuan sosial yang akan diberikan lebih tepat sasaran. Dan ini juga merupakan bentuk Kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintahan.

## 5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, tidak juga terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang terjadi, yaitu:

1. Kekurangan referensi baik buku maupun jurnal yang berhubungan dengan permasalahan ini, sehingga hasil penelitian yang awal mulanya menjadi target kurang memuaskan.
2. Kurangnya pengalaman peneliti dalam kegiatan riset, sehingga banyak terdapat kekurangan dalam penulisan.



# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, C. R & Pratolo S. (2015) Analisis terhadap dugaan pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan oleh *incumbent* dalam pemilukada serta efektivitasnya terhadap pendapatan asli daerah. *Journal of Accounting and Investment*, 14(1), 1-13
- Ardiansyah, D., Suharso, W., & Marthasari, G. I. (2018). Analisis penerima bantuan sosial menggunakan Bayesian Belief Network. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 2(2), 506-513
- Ardiyos. (2005). *Kamus besar akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima
- Arikunto, S. (2003). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek* (Edisi VI). Rineka Cipta.
- Asian Development Bank. (2001). *Urban indicator for managing cities*. Manila: Asian Development Bank Publications
- Asmaroni, A.P. (2012). Efektifitas bantuan sosial bagi masyarakat kampung idiot di Desa Karangpatihan Kec. Balong Kab. Ponorogo. *Skripsi*. Malang: Jurusan Hukum dan Ketatanegaraan, Fakultas Ilmu Sosial
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46–62.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2020). *Gugus tugas percepatan penanganan covid-19*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. <http://www.covid19.go.id/tanya-jawab/>
- Bandur, A. (2016). *Penelitian kualitatif: Metodologi, desain dan teknik analisis data dengan NVIVO 11 Plus*. Mitra Wacana Media.
- Basak, K. S. (2015). Analysis of the impact of nvivo and endnote on academic research productivity. *International Journal Of Social, Behaviour, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering*, 9 (9).
- Bazeley, P., & Jackson, K. (2007). *Qualitative data analysis with NVIVO* (J. Saeman, Ed.). The Second.
- Bazeley, P., & Jackson, K. (2013). *Qualitative data analysis with Nvivo*. Los Angeles, CA: Sage Publication
- Burhanuddin, C. I., & Abdi, M. N. (2020). Ancaman krisis ekonomi global dari dampak penyebaran virus corona (Covid-19). *Jurnal Stienobel Indonesia*, 17(1), 90–98.
- Cooper, Donald R. Dan Schindler. Pamela. S. (2014). *Business Research Methods*. McGraw Hill Irwin. New York.
- Creswell, John W. (2015). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- Daily, M. B. (2020). *Tak dapat bantuan, warga Medan Johor ngadu ke ketua fraksi Golkar DPRD Medan*. Medanbisnisdaily.com. [https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/06/05/109861/tak\\_per nah\\_dapat\\_bantuan\\_warga\\_medan\\_johor\\_ngadu\\_ke\\_ketua\\_fraksi\\_golkar\\_dprd\\_medan](https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/06/05/109861/tak_per nah_dapat_bantuan_warga_medan_johor_ngadu_ke_ketua_fraksi_golkar_dprd_medan)
- Daily, M. B. (2020). *Kacaunya data penerima bantuan sosial*. Medan Bisnis Daily. [https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/05/13/108003/kacaunya\\_data\\_penerima\\_bantuan\\_sosial](https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/05/13/108003/kacaunya_data_penerima_bantuan_sosial)
- Daily, M. B. (2020). *Protes tak dapat bantuan pemerintah di tengah pandemic corona, warga Medan Deli ngadu ke DPRD Sumut*. Medanbisnisdaily.com. [https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/05/28/109194/protes\\_tak\\_dapat\\_bantuan\\_pemerintah\\_di\\_tengah\\_pandemi\\_corona\\_warga\\_medan\\_deli\\_ngadu\\_ke\\_dprd\\_sumut/](https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/05/28/109194/protes_tak_dapat_bantuan_pemerintah_di_tengah_pandemi_corona_warga_medan_deli_ngadu_ke_dprd_sumut/)
- Daymon, C., & Holloway, I. (2008). *Metode-metode riset kualitatif: Dalam publik relation dan marketing communications*. Penerbit Benteng.
- Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan RI. (2014) *Postur APBN Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Anggaran
- Djaali, & Muljono, P. (2008). *Pengukuran dalam bidang pendidikan*. PT. Grasindo.
- Djiwandono, P. I. (2015). *Meneliti itu tidak sulit: metodologi penelitian sosial dan pendidikan bahasa*. Deepublish.
- Emerging, I. (2020). *Situasi terkini perkembangan coronavirus disease (Covid-19) 25 April 2020*. Kementrian Kesehatan RI. <http://www.covid19.kemkes.go.id/info-khusus-covid-19/situasi-terkini>
- Fatoni, M. (2020). *Update terkini sebaran virus corona di Indonesia Minggu 26 April 2020*. Tribunjogja.Com. <https://jogja.tribunnews.com/2020/04/26/update-terkini-sebaran-virus-corona-di-indonesia-minggu-26-april-2020-data-lengkap-34-provinsi?page=all>
- Filantropi, Tim Covid-19. (2020). *Akuntabilitas dana bantuan covid-19, seperti apa idealnya?*. Filantropi Tanggap Covid-19. <https://covid19filantropi.id/akuntabilitas-dana-bantuan-covid-19-seperti-apa-idealnya/>
- Finance, D. (2020). *Catat! Ini sederet bansos Pemerintah selama darurat corona*. Detikfinance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4972353/catat-ini-sederet-bansos-pemerintah-selama-darurat-corona>
- Gunadha, R., & Nabilla, F. (2020). *Sebulan pandemi corona, Pemerintah sudah keluarkan 5 aturan*. Suara.Com. <https://www.suara.com/news/2020/04/07/213123/sebulan-pandemi-corona-pemerintah-sudah-keluarkan-5-aturan>

- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian ekonomi nasional akibat pandemi covid-19. *Journal of Business & Entrepreneurship*, 2(2), 83–92.
- Hafiz, M. S. dan Halim, A. (2020). *An Analysis The Reasons Why Indonesia Administrators Commit Fraud*. Proceeding of The 3rd International Conference on Accounting, Business & Economics (UII-ICABE 2019). Vol 1(10), P. 287-295
- Hafiz, Muhammad Shareza. (2017). Analisis Pemanfaatan Jabatan Perpetrator Dalam Melakukan Korupsi (Studi Kasus Pada Opini Akademisi dan Praktisi di Sumatera Utara). Tesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada.
- Hamrouni, A. D. & Akkari, I. (2012). The entrepreneurial failure: Exploring link between the main cause of failure and the company life cycle qualitative analysis using nvivo 7 software. *International Journal Of Business and Social Science*, 3(4).
- Haruman, Tendi. (2007). Pengaruh keputusan keuangan dan kepemilikan institusional terhadap niat perusahaan. *PPM National Conference on Management Research*. Bandung
- Hennink, Monique, Inge Hutter, dan Ajay Bailey (2012). *Qualitative Research Methods*. Thousand Oak, California, Sage Publication.
- Herdiansyah, H. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Salemba Humanika.
- Hetifa, Sumarto. (2003). *Inovasi, partisipasi dan good governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia
- Holzmann, Robert., Benz, Lynee Sherburne & Tesliuc, Emil. (2003) *Social Risk Management: The world bank's approach to social protection in a globalizing world*. Washington, D. C: World Bank Group
- ILO (International Labour Organization). (2020). *Krisis covid-19 dan sector informal: Respon langsung dan tantangan kebijakan*. Risalah ILO. [https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS\\_744424/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_744424/lang--en/index.htm)
- Indonesia, M. D. N. R. (2012). Peraturan Menteri Dalam Negeri republic Indonesia No. 39 Tahun 2012. *Berita Negara*
- Indonesia, P. R. (2020a). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020. In *Sekretariat Negara* (Lembaran N).
- Indonesia, P. R. (2020b). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 (Lembaran N). *Sekretariat Negara*.
- Indonesia, V. (2020). *Kenyataan di lapangan, bantuan sosial Pemerintah tidak tepat sasaran itu benar adanya*. Voice of Indonesia. <https://voi.id/bernas/5798/kenyataan-di-lapangan-bantuan-sosial-pemerintah-tidak-tepat-sasaran-itu-benar-adanya>

- Inovasi, L. R. M. (2020). *Dampak covid-19 bagi masyarakat*. Laksana Rasio Media Inovasi. <http://www.rasio.co/dampak-covid-19-bagi-masyarakat>
- International Monetary Fund. (2014). Reform of the policy on public debt limits in fund-supported programs, salinan elektronik dari IMF policy paper. International Monetary Fund. [http://www.imf.org/~media/Websites/IMF/imported-fulltext-pdf/external/np/pp/eng/2014/\\_111414s1.ashx](http://www.imf.org/~media/Websites/IMF/imported-fulltext-pdf/external/np/pp/eng/2014/_111414s1.ashx)
- Ismail, Nawari.(2015). *Metodologi penelitian untuk studi islam: Panduan praktis dan diskusi isu*. Yogyakarta: UMY
- Ismayanti. (2018). *Analisis manajemen keuangan rumah tangga keluarga nelayan*.
- Jateng, D. K (2020). *Hindari duplikasi data penerima bantuan*. Dinas Kominfo Jateng. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/hindari-duplikasi-data-penerima-bantuan/>
- Jensen, M. C & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Finance Economic*
- Jogya, T. (2020). Penerima BLT tidak boleh ganda. *TribunJogja.com*. <https://jogja.tribunnews.com/2020/05/08/penerima-blt-tidak-boleh-ganda>
- Kasmir. (2008). *Analisis laporan keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kesehatan, K. (2020a). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020* (Berita Neg). Kementerian Kesehatan RI.
- Kesehatan, K. (2020b). *Virus corona: peta dan infografis terkait pasien terinfeksi, meninggal dan sembuh di Indonesia dan dunia*. BBC. <https://www.bbc.com/indonesia>
- Kuangan, D. J. P. (2014). Deskripsi dan analisis APBD 2014. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: KSAP
- Kompas (2020). Pemerintah diminta pangkas birokrasi penyaluran bantuan penanganan covid-19. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/30/15503001/pemerintah-diminta-pangkas-birokrasi-penyalaran-bantuan-penanganan-covid-19>
- Kompasiana (2020). *Komunikasi krisis dalam upaya Pemerintah Indonesia menangani Covid-19*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/politik/pemerintahan>
- Liputan6 (2020). *Bansos corona tak tepat sasaran, KPK salahkan Pemda*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4255749/bansos-corona-tak-tepat-sasaran-kpk-salahkan-pemda>

- Mardiyah, R. A., & Nurwati, R. N. (2020). Dampak pandemi covid-19 terhadap peningkatan angka pengangguran di Indonesia. *Junrla Universitas Padjadjaran*.
- Medan, H. P. (2020). *Pekan depan, Pemko Medan salurkan bantuan tahap kedua*. Humas Pemko Medan. <https://humas.pemkomedan.go.id/berita-3773.asp>
- Miles, B. M., & Huberman, M. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. UIP.
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Hadari. (1995). *Metode penelitian bidang sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- News, S. (2020). *Bansos tak merata, anggota DPRD Sumut minta pemerintah validasi data*. Sindo News.com. <https://daerah.sindonews.com/read/27259/717/bansos-tak-merata-anggota-dprd-Sumut-minta-pemerintah-validasi-data-1589364317>
- News, S. (2020). *Tak dapat BLT, warga Medan Area sampaikan keluhan pada ketua komisi ii DPRD*. Sindonews.com. <https://daerah.sindonews.com/read/38431/717/tak-dapat-blt-warga-medan-area-sampaikan-keluhan-pada-ketua-komisi-ii-dprd-1589954732>
- Ngawi, D. K. (2020). *Syarat dan tata cara mendapatkan bantuan sosial tunai akibat covid-19 dari pemerintah*. Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kabupaten Ngawi. <https://kominfo.ngawikab.go.id/syarat-dan-tata-cara-mendapatkan-bantuan-sosial-tunai-akibat-covid-19-dari-pemerintah/>
- Nursalam. (2016). *Metodologi penelitian ilmu keperawatan: Pendekatan praktis*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Online, B. M. (2020). *Mengamuk, warga Kota Medan tak dapat bantuan tunai terdampak pandemik covid-19*. Beritamerdekaonline.com. <https://www.beritamerdekaonline.com/2020/05/21/mengamuk-warga-kota-medan-tak-dapat-bantuan-tunai-terdampak-pandemi-covid-19/>
- Ozili, P., & Arun, T. (2020). Spillover of covid-19: Impact on the global economy. *Journal of SSRN Electronic*, 1–27. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3562570>
- Praptiningsih, F. S. D. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengalokasian belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah di pulau Jawa tahun 2014. *Prodi Akuntansi*
- Primasari, Bardarita Pulung. (2011). Analisis pengaruh kepemilikan manjerial, kepemilikan institusional dan keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Purwaningsih, Y. (2008). Ketahanan pangan: Situasi, permasalahan, kebijakan dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 1–27.




- RI, K. K. dan I. (2020). Lawan Covid-19. *KOMINFO*, 26–27. <http://komin.fo/KNEXT032020>
- Rosyada, Dede. (2000). *Pendidikan kewarganegaraan demokrasi, HAM dan masyarakat madani*. Jakarta: Puslit IAIN Syarif Hidayatullah
- RRI (2020). Bansos harus tepat sasaran dan didukung DTKS valid. RRI.co.id. <https://rri.co.id/nasional/756932/bansos-harus-tepat-sasaran-dan-didukung-dtk-s-valid>
- Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC). (2020). *Survei SMRC: 49% Warga nilai bansos covid-19 tak tepat sasaran*. Tirto.id. <https://tirto.id/survei-smrc-49-warga-nilai-bansos-covid-19-tak-tepat-sasaran-fr3n>
- Saryono & Anggraeni, Mekar Dwi. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif dalam bidang kesehatan*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Penerbit Nuha Medika
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Siallagan, Hamonangan & Machfoedz, Mas'ud. (2006). Mekanisme *corporate governance* kualitas laba dan nilai perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang
- Sianturi, H. (2017). Kedudukan keuangan daerah dalam pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial berdasarkan perspektif keuangan Negara. *Jurnal Wawasan Yuridika*
- Soeriaarmadja, Arifin. (2010). *Laporan akhir compendium bidang hukum keuangan negara*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM
- Stewart, C. J., & Cash, W. B. (2008). *Interviewing: Principles and practices*. McGraw Hill Company.
- Sutopo, A. H., & Arief, A. (2010). *Terampil mengolah data kualitatif dengan NVIVO*. Kencana Prenada Media Group.
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. (2020). *Pedoman Umum Program Sembako 2020*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. <http://tnp2k.go.id/download/31991Pedoman%20Umum%20Program%20Sembako%202020.pdf>
- Times, F. (2020). *Coronavirus cases in China exceed Sars as public anger rises*. Financial Times. <https://www.ft.com/search/sars-2003>
- Tirto (2020). *Bahaya virus corona (Covid-19) dan cara mencegahnya*. Tirto.Id. <https://tirto.id/home/kesehatan>
- Tohirin. (2012). *Metode penelitian kualitatif dalam pendidikan dan bimbingan konseling*. Jakarta: Rajawali Pers

WHO (World Health Organization). (2020). *Gugus tugas percepatan penanganan covid-19*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana2. <http://www.covid19.go.id/tanya-jawab/>

WLHI. (2020). *Saatnya Indonesia bergerak Bersama menghadapi pandemic covid-19*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. <https://walhi.or.id/tag/jaringan-masyarakat-sipil-untuk-indonesia-bergerak>

Zamawe, F. C. (2015). The implication of using nvivo software in qualitative data analysis: Evidence-Based Reflections. *Malawi Medical Journal*, 27(1).



# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Nama Inisial :

Usia :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara **Indra Purwanto** yang berjudul **Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019 di Kelurahan Pangkalan Masyur, Medan.**

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap diri saya serta informasi hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 2020

Tertanda

( )

## Lampiran 2

### KISI-KISI WAWANCARA

#### Daftar Pertanyaan

##### 1. Pertanyaan Pendahuluan

- a. Apakah saudara tau tentang Covid-19?
- b. Bagaimana Pengetahuan saudara tentang Covid-19?
- c. Apakah saudara siap jika seandainya harus tinggal di rumah saja?
- d. Apakah saudara pernah memperkirakan kejadian bahwa saudara harus di rumah saja dan tak boleh beraktivitas keluar rumah?

##### 2. Pertanyaan Inti

###### Pejabat Pengelolaan Dana Bansos Covid-19

- a. Bagaimana pengelolaan dana Bansos yang dilakukan oleh saudara di Kelurahan Pangkalan Masyur?
- b. Dalam pengelolaan dana bansos, peraturan apa yang saudara gunakan?
- c. Bantuan bansos yang saudara distribusikan berupa apa saja?
- d. Berapa banyak jumlah bantuan tunai yang saudara salurkan?
- e. Berapa jumlah KK penerima dari jumlah KK yang saudara punya?
- f. Data yang saudara gunakan data terbaru atau data lama dan bagaimana proses pendataannya?
- g. Bagaimana pertanggungjawaban yang saudara lakukan dan pelaporannya dilakukan kemana saja

###### Masyarakat

- a. Bagaimana pengelolaan dana Bansos yang saudara ketahui di Kelurahan Pangkalan Masyur?
- b. Dalam pengelolaan dana bansos, peraturan apa yang digunakan?
- c. Bantuan bansos yang saudara terima berupa apa saja?
- d. Berapa banyak jumlah bantuan tunai yang saudara terima?
- e. Data yang digunakan data terbaru atau data lama dan bagaimana proses pendataan yang saudara ketahui?
- f. Bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan dan pelaporannya seperti apa yang saudara ketahui?

##### 3. Pertanyaan Penutup

- a. Adakah kendala yang saudara hadapi dalam pengelolaan dana Bansos?
- b. Apa Harapan dari saudara untuk pemerintah dan semua pihak menghadapi Covid-19?

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : INDRA PURWANTO  
NPM : 1605170005  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul “Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019 (Studi Pada Kelurahan Pangkalan Masyhur, Medan)” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

**YANG MENYATAKAN**



**INDRA PURWANTO**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. DATA PRIBADI

Nama : Indra Purwanto  
NPM : 1605170005  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sarimatondang III, 02 Mei 1998  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Anak Ke : 4 dari 4 bersaudara  
Alamat : Huta II Manik Maraja  
No. Telephone : 081258914542  
Email : ipurwanto573@gmail.com

### 2. DATA ORANG TUA


Nama Ayah : Suriadi  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Paini  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Huta II Manik Maraja  
No. Telephone : 081256262979  
Email : -

### 3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Sw Dharma Budi Sidamanik  
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMPN 1 Sidamanik  
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMK Sw Dharma Budi Sidamanik  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, September 2020

**UMSU**









INDRA PURWANTO

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Mahasiswa : INDRA PURWANTO  
 Program Studi : Akuntansi  
 NPM : 1605170005  
 Konsentrasi : Akuntansi Pemeriksaan  
 Nama Dosen Pembimbing : Muhammad Shareza Hafiz, SE., M.Acc  
 Judul Penelitian : Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Sesuai Permensos RI No. 20 Tahun 2019

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Referensi harus jelas darimana sumbernya. Gunakan jurnal dosen umsu Belajari bagaimana cara mengambil kutipan latar belakang dipertegas.	08/04-20	
Bab 2	Teori pendukung yang digunakan harus sejalan dengan latar belakang Penelitian kualitatif tidak ada hipotesis Referensi harus banyak	27/04-20	
Bab 3	Rencana waktu penelitian dibuatkan tabel	07/05-20	
Daftar Pustaka	Di mendelegkan.	07/05-20	
Instrumen Pengumpulan Data penelitian	Wawancara menggunakan teknik purposive sampling dengan alat analisis nuivo.	07/05-20	
Persetujuan Seminar Proposal	Acc untuk diseminarkan.	09/05-20	

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi



Fitriani Saragih, SE., M.Si








Medan,  
Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing



Muhammad Shareza Hafiz, SE., M.Acc

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : INDRA PURWANTO  
 Program Studi : Akuntansi  
 NPM : 1605170005  
 Konsentrasi : Akuntansi Pemeriksaan  
 Nama Dosen Pembimbing : Muhammad Shareza Hafiz, SE., M.Acc  
 Judul Penelitian : Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Sesuai Permensos RI No. 20 Tahun 2019


Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Latar belakang diperjelas Tujuan dan manfaat penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah	12/07-20	
Bab 2	Tambahkan referensi Perbaiki format penulisan	12/07-20	
Bab 3	Perbaiki kisi-kisi wawancara	16/07-20	
Bab 4	Deskripsikan data penelitian yang kamu peroleh jangan bertele-tele, dan langsung dibuktikan poin per poin bagaimana pengelolannya.	17/08-20	
Bab 5	Kesimpulan dan saran buat dalam bentuk poin.	17/08-20	
Daftar Pustaka	Di mendelegkan.	17/08-20	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ace untuk disidangkan.	17/08-20	

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi



Fitriani Saragih, SE., M.Si

Medan,  
Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing



Muhammad Shareza Hafiz, SE., M.Acc



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Nama Lengkap : INDRA PURWANTO  
N P M : 1605170005  
Tempat/Tgl. Lahir : Sarimatandang III. 02 Mei 1998  
Program Studi : Akuntansi / ~~Manajemen~~ / IESP  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Lajang  
Alamat Rumah : Huta Il Manik Maraja Kec. Sidamanik  
Kab. Simalungun Tel :  
Pekerjaan/Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Alamat Kantor : Jl. Kapt. Muktar Basri No.3 Medan Tel :


Melalui surat permohonan tertanggal 2 September 2020 telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, 2 September 2020

Saya yang Menyatakan

METERAI  
TEMPEL  
ABC4AAHF60282101  
6000  
RIBURUPIAH  
  
INDRA PURWANTO

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 1559/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/17/2/2020

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 17/2/2020

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **INDRA PURWANTO**  
NPM : **1605170005**  
Program Studi : **Akuntansi**  
Konsentrasi : **Akuntansi Pemeriksaan**

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah :  
1. Pemeriksa intern berpengaruh terhadap pemberian opini audit atas laporan keuangan. Semakin baik pemeriksaan intern akan meningkatkan pertimbangan pemberian opini audit pada BPK RI.  
2. Independensi berpengaruh terhadap pemberian opini audit atas laporan keuangan. Auditor yang mempunyai tingkat independensi yang tinggi akan menghasilkan opini yang baik.  
3. Keahlian audit berpengaruh terhadap pemberian opini audit atas laporan keuangan. Auditor yang memiliki keahlian yang tinggi akan menghasilkan opini yang baik.  
4. Kepatuhan terhadap standart yang telah ditetapkan mempengaruhi tingkat kewajaran laporan keuangan.

Rencana Judul :  
1. PERAN SERTA APIP DALAM MENGAWASI DAN MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
2. PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN BUMN DI KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA  
3. PEMERIKSAAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN KEUANGAN PEMERINTAH BERDASARKAN PP RI NO 79 TAHUN 2005 OLEH INSPEKTORAT PROVINSI

Objek/Lokasi Penelitian : **BPKP Provinsi Sumatera Utara**

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon



(INDRA PURWANTO)

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 1559/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/17/2/2020

Nama Mahasiswa : INDRA PURWANTO

NPM : 1605170005

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Pemeriksaan

Tanggal Pengajuan Judul : 17/2/2020

Nama Dosen pembimbing:

M. Stahereza Hafiz, SE, M.ACC 17/2.2020

Judul Disetujui\*\*)

Analisis Kelepatan Pengelolaan Dana Bantuan  
Sosial Covid-19 Sesuai Peraturan Menteri  
Sosial RI No. 20 Tahun 2019

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 10 Juni 2020

Dosen Pembimbing

(M. Stahereza Hafiz, SE, M.ACC)

Keterangan:

\*) Disah oleh Pimpinan Program Studi

\*\*\*) Disah oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Predi dan Dosen pembimbing, scan foto dan uploadlah tembusan ke-2 itu pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Majelis Cendekia | Pergerakan

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6623381, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila mungkin surat ini agar di setorkan  
nomor dan tanggalnya

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING**  
**PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 1594/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2020**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan  
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 17 Maret 2020

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Indra Purwanto  
N P M : 1605170005  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Kesiapan Penganggaran Rumah tangga Atas Dampak  
Pandemik Covid-19 Di Indonesia

Dosen Pembimbing : M. Shareza Hafiz, SE, MAcc

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL. " bila tidak selesai sebelum Masa Duluarsa tanggal : 08 Mei 2021**

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 15 Ramadhan 1441 H  
08 Mei 2020 M



Dekan

H. Januri, SE., M.M., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertinggal.



# PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 01 Dzulhijjah 1441.H  
22 Juli 2020M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan

*Assalamu'alaikum*

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : I N D R A P U R W A N T O

NPM : 1 6 0 5 1 7 0 0 0 5

Tempat.Tgl. Lahir : S A R I M A T O N D A N G 1 1 1  
0 2 M E I 1 9 9 8

Program Studi : Akuntansi /  
~~Manajemen~~

Alamat Mahasiswa : J L A M P E R A V I I

Tempat Penelitian : B A D A N P E N E L I T I A N D A N  
P E N G E M B A N G A N K O T A  
M E D A N

Alamat Penelitian : J L K A P T M A U L A N A  
L U B I S N O 2

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
*[Signature]*  
(.....FITRIATI.....)

Wassalam  
Pemohon  
*[Signature]*  
(.....INDRA PURWANTO.....)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 2 Medan 20220 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 2193/IL3-AUM/UMSU-05/F/2020  
Lampiran :  
Perihal : **izin Riset Pendahuluan**

Medan, 01 Dzul Hijjah 1441 H  
22 Juli 2020 M

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
**Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Medan**  
Jl. Kapt. Maulana Lubis No. 2 Medan  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Indra Purwanto  
Npm : 1605170005  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019 (Studi Pada Kelurahan Pangkalan Masyar, Medan)

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasamanya yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

  
Dekan  
**H. Januri, SE., MM., MSI**

**Tembusan :**

- 1.Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Pertiinggal



# PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

## SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/806/Balitbang/2020

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat Dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 2193/II.3-AU/UMSU-05/2020 Tanggal : 22 Juli 2020 Hal : Izin Riset Pendahuluan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi penelitian Kepada :

Nama : **Indra Purwanto.**  
NPM : 1605170005.  
Program Studi : Akuntansi.  
Lokasi : Kelurahan Pangkalan Masyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan.  
Judul Penelitian : "Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019 (Studi Pada Kelurahan Pangkalan Masyur, Medan)".  
Lamanya : 1 (Satu) Bulan.  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 ( dua ) bulan setelah penelitian Dalam Bentuk Soft Copy .
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.  
Pada Tanggal : 24 Juli 2020

An.Kepala Balitbang Kota Medan  
Sekretaris,



### Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Camat Medan Johor Kota Medan.
3. Lurah Pangkalan Masyur Kota Medan.
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Yang Bersangkutan.
6. Pertinggal.



# PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN JOHOR

Alamat Kantor : Jl. Karya Cipta No. 16 Telp. 7864916 Medan Kode Pos 20143

Medan, 28 Juli 2020

Nomor : 070/933

Kepada :

Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Yth. Lurah Pangkalan Masyhur

di-

Medan

Sehubungan dengan surat Balitbang Kota Medan Nomor : 070/806 /Balitbang/2020 tanggal 24 Juli 2020 perihal seperti pokok surat diatas, dengan ini diberitahukan bahwa :

N a m a : **Indra Purwanto**  
NPM : 1605170005  
Fakultas : Akuntansi  
Lamanya : 1 (Satu) bulan  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ.  
Muhammadiyah Sumatera Utara

Berdasarkan hal tersebut dengan ini diberitahukan bahwa nama diatas akan melakukan Penelitian di Wilayah saudara, untuk itu dimohon bantuan agar memberikan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan judul penelitian.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Bapak Walikota Medan
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan
3. Kepala Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Medan
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Yang bersangkutan
6. Peninggal





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 2 Medan 20200 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6623474  
Website : <http://www.umhsu.ac.id> Email : [rektor@umhsu.ac.id](mailto:rektor@umhsu.ac.id)

Nomor : 2446/IL.3-AU/UMSU-05/F/2020  
Lamp. : -  
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 06 Muharram 1442 H  
25 Agustus 2020 M

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan  
Jln. Kap. Marfama Lubis No. 2 Medan  
Di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi Strata Satu ( S1 ) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Indra Purwanto  
N P M : 1605170005  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019 (Studi Pada Kelurahan Pangkalan Masyhur, Medan)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

  
Dekan  
H. Jamri, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peninggal.



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112  
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693  
E-mail : [balitbang@pemukomedan.go.id](mailto:balitbang@pemukomedan.go.id) Website : [balitbang.pemukomedan.go.id](http://balitbang.pemukomedan.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

No : 070/1001/Balitbang/2020

1. Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor: 070/806/Balitbang/2020 Tanggal: 24 Juli 2020, dengan ini memberikan keterangan kepada nama dibawah ini :

Nama : **Indra Purwanto.**  
NPM : 1605170005.  
Program Studi : Akuntansi.  
Lokasi Penelitian : Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor Kota Medan.  
Judul : "Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019 (Studi Pada Kelurahan Pangkalan Masyhur, Medan)".  
Lamanya : 1 (Satu) Bulan.  
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Bahwa yang bersangkutan tersebut di atas telah menyelesaikan Penelitian di Pemerintah Kota Medan dan telah menyerahkan 1 (satu) set soft copy hasil penelitian.

2. Demikian Surat Keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Medan.  
Pada Tanggal : 28 Agustus 2020

An.Kepala Balitbang Kota Medan  
Sekretaris,



**Tembusan :**

1. Walikota Medan (sebagai laporan).
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
3. Yang Bersangkutan.
4. Peninggal.